



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG RENTENG
DALAM HAL KREDITUR MELAKUKAN WANPRESTASI
TERHADAP PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI**

SKRIPSI

**GISKA MATAHARI GEGANA
0706277705**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA
DEPOK
JUNI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG RENTENG
DALAM HAL KREDITUR MELAKUKAN WANPRESTASI
TERHADAP PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**GISKA MATAHARI GEGANA
0706277705**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA
DEPOK
JUNI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Giska Matahari Gegana

NPM : 0706277705

Tanda Tangan : 



Tanggal : 14 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Giska Matahari Gegana
NPM : 0706277705
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Tanggung Renteng Dalam Hal Kreditur Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Rosa Agustina S.H., M.H. (.....) 
Pembimbing : Aad Rusyad Nurdin S.H., M.Kn (.....) 
Penguji : Abdul Salam S.H., M.H. (.....) 
Penguji : Nadia Maulisa, S.H., M.H. (.....) 

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 30 Juni 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Reguler Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, selama masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Rosa Agustina, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I atas waktu, tenaga, saran, dan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat khususnya dalam bidang perikatan dan Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn., sebagai Pembimbing II atas waktu dan ilmu-ilmu yang telah diberikan khususnya dalam bidang perbankan guna membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini;
2. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya Sri Mamudji, S.H., M.Law Lib., sebagai Penasehat Akademis yang telah memberi perhatian terkait akademis penulis semasa kuliah dan Surini Ahlan, S.H., M.H., sebagai Ketua Bidang Hukum Keperdataan FHUI, tidak lupa juga Pak Selam 'birpen' dan Pak Jon 'PK 1' yang tidak bosan menolong penulis guna kelancaran skripsi ini;
3. Obrien Sitepu dan Sumiyati Suwadi, orangtua penulis yang sangat penulis sayangi dan tidak hentinya memberi dukungan lahir dan batin kepada penulis. Tanpa doa, kesabaran dan dukungan mereka, penulis hampir mustahil dapat menyelesaikan skripsi ini, dan juga kepada Ingan Samudra Sitepu dan Iga Danang Kogas Perkasa Sitepu, abang dan adik penulis yang selalu memberi canda-tawa saat penulis sedang menghadapi kesulitan dalam penulisan skripsi ini;
4. Siti Matahari, nenek penulis yang tanpa henti mengirimkan doa atas penyelesaian skripsi ini dan semua keluarga besar penulis, khususnya Okty

Syaira dan Raja Sapta Ervian, S.H., M.Hum., yang selalu memberi semangat agar skripsi ini selesai dengan baik dan tepat waktu;

5. Firman Kusbianto, S.H., dan keluarga yang selalu memberi bantuan, semangat, dan doa kepada penulis selama penulisan skripsi ini, perhatian mereka sungguh berarti bagi penulis;
6. Teman-teman terbaik yang penulis temukan selama masa perkuliahan, Eracita Mujandia Effendy, Elisaputri Betaubun, Intan Fauzia Rembah, R. Umar Faaris Permadi, Jennifer Tiurland dan Anandianty Febrina, serta tidak lupa terimakasih penulis ucapkan kepada rekan bermain futsal dalam tim Recht Football Club FHUI, teman-teman dalam organisasi Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Indonesia dan angkatan 2007 FHUI, khususnya Diptanala Dimitri dan Grace Hutapea yang berjuang bersama dalam penulisan skripsi, sukses untuk kita semua;
7. Sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, khususnya dari SLTPI Al-Azhar 09 Kemang Pratama, SMA Labschool Jakarta ('Jatibeningers' dan 'Genggong'), sampai 'keluarga kedua' penulis di Pondok Latief;
8. Astari Nuralina, sahabat penulis dalam suka dan duka dari kelas X.F SMA Labschool Jakarta sampai sama-sama tinggal di kosan Pondok Latief. Dan Ibundanya, Aat Setiawati, yang selalu memberi dukungan dan saran kepada penulis;
9. Starky, terimakasih untuk kehadirannya ☺

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam mengerjakan penulisan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan berbagai pihak dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Depok, Juni 2011

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Giska Matahari Gegana

NPM : 0706277705

Program Studi : Ilmu Hukum

Kekhususan : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Penerapan Prinsip Tanggung Renteng Dalam Hal Kreditur Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 14 Juli 2011

Yang menyatakan



(Giska Matahari Gegana)

ABSTRAK

Nama : Giska Matahari Gegana
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Penerapan Prinsip Tanggung Renteng Dalam Hal Kreditur
Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit
Sindikasi

Sejalan dengan meningkatnya volume dan jenis kegiatan perekonomian di Indonesia, pembiayaan secara bersama oleh beberapa bank dalam bentuk pinjaman sindikasi merupakan salah satu langkah yang sangat baik untuk mengatasi kebutuhan yang terus meningkat, karena masing-masing bank dapat terhindar dari pelanggaran ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Namun, pada praktiknya, terdapat wanprestasi terhadap perjanjian kredit sindikasi oleh kreditur, karena kedudukan bank dan nasabah yang sebenarnya tidak seimbang. Analisis skripsi berintikan bahwa wanprestasi oleh kreditur tersebut dapat mengakibatkan perjanjian kredit sindikasi batal dan para kreditur harus membayar ganti rugi sesuai dengan porsi keikutsertaannya.

Kata kunci : Perjanjian kredit, sindikasi, wanprestasi kreditur

ABSTRACT

Name : Giska Matahari Gegana
Study Program : Law
Title : The Application Of Shared Responsibility Principle In
Terms Of Creditor Has Done Default On A Syndicated
Loan Agreement

In accordance with the increasing volume and types of economic activities in Indonesia, joint funding by several banks in the form of syndicated loans is a good step to address the growing needs this is because each bank could avoid infringement Lending Limit (BMPK). However, in practice, there are defaults found on the agreements on the involvement of the syndicated loan by the creditors, because the position of the Bank and Clients that are not balanced. This thesis analysis is cored on that the default with the lender may result in canceled syndicated credit agreement and the creditor must pay compensation according to their participation.

Keyword : loan agreement, syndicated, creditors default

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | vi |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| 1. Pendahuluan | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Pokok Permasalahan | 11 |
| 1.3. Tujuan Penulisan | 11 |
| 1.4. Definisi Operasional | 13 |
| 1.5. Metode Penelitian | 15 |
| 1.6. Sistematika Penulisan | 16 |
| 2. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit Sindikasi | |
| 2.1. Perjanjian Pada Umumnya | 19 |
| 2.1.1. Pengertian Perjanjian | 19 |
| 2.1.2. Sumber Perikatan | 21 |
| 2.1.3. Macam-Macam Perikatan | 23 |
| 2.1.4. Asas-Asas Hukum Perjanjian | 28 |
| 2.1.5. Saat Lahirnya Perjanjian | 34 |
| 2.1.6. Perjanjian dan Akibat Hukumnya bagi Para Pihak | 34 |
| 2.1.7. Hapusnya Perjanjian | 36 |
| 2.2. Perjanjian Kredit | 38 |
| 2.2.1. Pengertian Perjanjian Kredit | 38 |
| 2.2.2. Kedudukan Bank dan Nasabah dalam Perjanjian Kredit.. | 41 |
| 2.2.3. Fungsi Perjanjian Kredit | 43 |
| 2.2.4. Jenis-Jenis Perjanjian Kredit | 43 |

| | | |
|-----------|--|-----|
| 2.2.5. | Berakhirnya Perjanjian Kredit | 44 |
| 2.3. | Perjanjian Kredit Sindikasi | 45 |
| 2.3.1. | Pengertian Perjanjian Kredit Sindikasi | 45 |
| 2.3.2. | Fungsi Perjanjian Kredit Sindikasi | 46 |
| 2.3.3. | Isi Perjanjian Kredit Sindikasi | 47 |
| 2.4. | Wanprestasi | 55 |
| 2.4.1. | Pengertian Wanprestasi | 55 |
| 2.4.2. | Peringatan Kepada Pihak yang Wanprestasi | 58 |
| 2.4.3. | Akibat Hukum Wanprestasi Menurut KUH Perdata | 59 |
| 3. | Tinjauan Umum Kredit Sindikasi | |
| 3.1. | Kredit Secara Umum | 61 |
| 3.1.1. | Pengertian Kredit | 61 |
| 3.1.2. | Macam-Macam Kredit | 63 |
| 3.1.3. | Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit | 66 |
| 3.1.4. | Jaminan Kredit | 69 |
| 3.1.5. | Batas Maksimum Pemberian Kredit | 73 |
| 3.1.6. | Pengaturan Kredit Perbankan oleh Bank Indonesia | 75 |
| 3.2. | Kredit Sindikasi | 77 |
| 3.2.1. | Pengertian Kredit Sindikasi | 77 |
| 3.2.2. | Ciri-Ciri Utama Kredit Sindikasi | 78 |
| 3.2.3. | Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi..... | 81 |
| 3.2.4. | Manfaat Kredit Sindikasi | 83 |
| 4. | Analisis Penerapan Prinsip Tanggung Renteng Dalam Hal Kreditur Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi | |
| 4.1. | Posisi Kasus | 86 |
| 4.2. | Putusan | 90 |
| 4.3. | Analisis Kasus | 94 |
| 5. | Penutup | |
| 5.1. | Kesimpulan | 100 |

| | |
|----------------------|-----|
| 5.2. Saran | 101 |
| DAFTAR PUSTAKA | 103 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Nomor: 219/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST
2. Putusan Nomor: 315/PDT/2000/PT.DKI
3. Putusan Nomor: 3303 K/Pdt/2001



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan dalam dunia masyarakat modern sekarang ini dapat dikatakan sebagai darah dan nyawa dari perkonomian suatu negara.¹ Sebagai negara berkembang, Indonesia selalu melakukan pembangunan dalam rangka memajukan negara dan juga memenuhi kebutuhan rakyatnya. Hal ini dilakukan dengan membangun berbagai aspek, terutama infrastruktur. Aspek infrastruktur dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, terutama untuk Indonesia yang peningkatan jumlah penduduk dan arus urbanisasinya cukup tinggi.²

Salah satu fungsi lembaga keuangan khususnya perbankan adalah menghimpun dana masyarakat kemudian mengalokasikan dana masyarakat yang terhimpun tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi itu sendiri dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, maka tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 1.

² “Pembentukan KKPPPI”, <<http://www.KKPPI.go.id>>, diunduh pada tanggal 28 Desember 2010.

Dalam bagian umum penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional. Dari pernyataan tersebut, tampak adanya kebijaksanaan pemerintah yang ditujukan pada usaha pembangunan nasional terutama pada sektor keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan, memperluas dan mengarahkan kemampuan untuk memperbesar sumber dana dalam negeri bagi pembiayaan pembangunan nasional dengan kemampuan sendiri semaksimal mungkin disamping bantuan luar negeri sebagai pelengkap. Jadi, peranan lembaga keuangan khususnya bank dalam usaha untuk menyediakan dana menjadi semakin penting sehubungan dengan adanya tekad pemerintah untuk mengusahakan dana sendiri dalam rangka pembangunan nasional.

Pada umumnya usaha yang memberikan bantuan dana untuk pembiayaan suatu proyek dapat dilakukan oleh satu bank saja, namun bagi proyek-proyek yang berskala besar, sehingga dalam upaya menjalankan proyek tersebut membutuhkan dana yang jumlahnya sangat besar, penyediaan pembiayaan dana berupa kredit bagi proyek tersebut hampir tidak mungkin dilaksanakan sehubungan dengan timbulnya resiko dari perjanjian kredit tersebut baik yang berupa kegagalan maupun kemacetan dalam pelunasan kredit tersebut, selain itu juga keterbatasan dana yang dimiliki oleh bank untuk membiayai satu proyek dengan dana yang sangat besar.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberi kredit, bank dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan dana yang diperoleh, akan tetapi untuk pemanfaatannya bank menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana segar untuk usaha. Tentunya dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam bentuk pengenaan bunga kredit. Jenis kredit yang ditawarkan bermacam-macam, tergantung kebutuhan debitur. Pemberian kredit akan menimbulkan risiko, oleh sebab

itu pemberiannya harus benar-benar teliti dan memenuhi persyaratan untuk menghindari banyak kredit yang bermasalah atau macet.

Pengertian kredit itu sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”³

Pemberian Kredit juga merupakan masalah yang lazim ditemui dalam suatu usaha yang dikelola oleh orang atau badan hukum atau badan usaha. Masalah kredit sebenarnya timbul oleh karena kemajuan peradaban umat manusia khususnya di bidang perekonomian. Dimana ketika uang mulai dikenal sebagai alat kehidupan, pinjam meminjam barang beralih menjadi pinjam meminjam uang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah memberikan pengaturan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian kredit, prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang Perbankan tersebut mencerminkan bahwa bank dalam memberikan kredit harus mengikat kepentingan nasabah yang menyimpan dananya di bank dan hal itu untuk keamanan bank itu sendiri. Yang dalam prakteknya, setiap bank telah menyediakan perjanjian kredit baku yang isinya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak bank.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengisyaratkan bahwa dalam memberikan kredit bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 8 tersebut dinyatakan bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus mempunyai

³ Indonesia (a), *Undang – Undang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, ps. 1 angka 11.

penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Dari hal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa fasilitas kredit akan diberikan jika nasabah menyediakan barang jaminan atau ada perjanjian yang dapat menjamin pemberian kredit terhadap si penerima kredit. Jadi tanpa jaminan, bank tidak mungkin mengabulkan permohonan kredit dari nasabah. Oleh karena itu, jaminan sangat penting artinya demi keamanan si pemberi kredit (bank). Memberikan suatu barang sebagai jaminan kepada bank berarti pemilik barang telah melepaskan sebahagian kekuasaannya tersebut. Adanya jaminan seperti ini sangat diperlukan bank, karena bank mempunyai suatu kepentingan hukum bahwa nasabah yang menjadi debitur memenuhi kewajiban atas perikatan yang telah dibuatnya.

UU Perbankan yang diubah melalui Pasal 8 dan penjelasannya membedakan antara pengertian agunan dan jaminan. Dalam UU Perbankan 1967 tidak dikenal istilah agunan, namun dikenal istilah jaminan. UU Perbankan yang diubah memberikan pengertian yang tidak sama dengan istilah 'jaminan' menurut UU Perbankan 1967. Arti 'jaminan' menurut undang-undang yang lama diberi istilah 'agunan', sedangkan 'jaminan' menurut UU Perbankan yang diubah diberi arti sebagai "keyakinan atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."⁴

Ini berarti jaminan kredit yang dimaksud dengan UU Perbankan yang diubah bukanlah jaminan kredit yang selama ini dikenal dengan sebutan *collateral* sebagai bagian daripada 5 C. Istilah *collateral* oleh UU Perbankan yang diubah diartikan dengan 'agunan'.⁵

Pada umumnya, jaminan itu merupakan bentuk pengamanan kredit berupa kebendaan. Penanaman dana dalam bentuk kredit pasti akan menghasilkan bunga yang relatif tinggi. Namun dilihat dari resikonya, maka pada penanaman dana dalam

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 282-283.

⁵ *Ibid.*, hal. 283.

bentuk kredit memiliki resiko kemacetan dalam pengembalian kredit. Menyadari akan adanya resiko kemacetan pengembalian kredit, maka UU Perbankan telah memberikan pengaturan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian kredit. Hal ini juga diperhatikan oleh pihak bank yang ingin memberikan pinjaman terhadap nasabah yang dalam konteks pembahasan ini adalah pengusaha kecil dan menengah. Persoalan kredit macet dalam dunia perbankan menjadi persoalan yang sangat serius. Bank yang dalam aktivitasnya menarik dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat akan tidak dapat menjalankan fungsinya secara baik, manakala kredit yang disalurkan itu kemudian mengalami kemacetan dalam pengambilannya. Sering kali dalam praktek terhambatnya pengambilan kredit itu disebabkan oleh faktor kurangnya profesionalisme pihak pemberi kredit disamping lemahnya sisi penegakan hukum. Peristiwa kredit macet ini sebenarnya tidak akan terjadi jika pihak bank benar-benar menegakkan etika profesional dalam pengelolaan pemberian kredit.

Di sisi lain jika hukum dan aparat penegaknya benar-benar menegakkan kebenaran dan keadilan diatas segalanya, yang tentunya persoalan kredit macet ini juga tidak akan menjadi suatu hal yang menakutkan bagi kalangan perbankan. Pengelolaan kredit perbankan haruslah mengacu kepada manajemen profesionalisme yang dianut oleh dunia perbankan. Seringkali dalam praktek penyaluran kredit itu lebih ditekankan kepada aspek ekonomis yang cenderung untuk mengambil keuntungan secara maksimal. Kegiatan aktif fungsi bank ini harus benar-benar dijiwai oleh ideologi yang hidup karena perkreditan harus dijalankan dengan baik. Analisa kredit apabila dilakukan secara profesional dapat berperan sebagai saringan pertama untuk menjaga bank agar tidak terjerumus ke dalam kasus kredit bermasalah atau kredit macet.

Dalam penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dinyatakan bahwa:

“Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit atau pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada Nasabah debitur atau kelompok Nasabah debitur tertentu.”⁶

Jadi, dalam upaya penyebaran risiko yang timbul dari pengaruh adanya kegagalan atau kemacetan kredit yang timbul, yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank, yang secara tidak langsung juga mempengaruhi dana yang disimpan masyarakat dalam bank, selain itu untuk mengatasi keterbatasan dana yang mampu disediakan dalam rangka pembiayaan suatu proyek dengan dana yang sangat besar, maka timbul pemikiran antar lembaga keuangan untuk saling bekerjasama dalam menangani pembiayaan suatu proyek secara bersama-sama. Untuk proyek-proyek yang memerlukan pembiayaan besar, tidak dapat tertampung oleh satu bank saja. Begitu juga dengan adanya kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Kredit yang dananya berasal dari lebih dari satu bank untuk membiayai satu proyek bersama-sama disebut kredit pembiayaan bersama. Kredit pembiayaan bersama ini mempunyai beberapa bentuk yang umumnya mempunyai prinsip yang sama yaitu adanya suatu pembiayaan bagi suatu proyek tertentu secara bersama-sama, yang membedakan bentuk-bentuk dari kredit pembiayaan bersama ini adalah pada bagian operasional dari masing-masing kredit. Salah satu bentuk dari kredit pembiayaan bersama ialah kredit sindikasi. Dengan dilaksanakannya kredit sindikasi, maka bank tidak perlu takut melanggar ketentuan BMPK. Risiko juga dapat disebar secara proposional antara bank-bank yang ikut dalam sindikasi tersebut.

⁶ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Penjelasan ps. 11.

Dapat dikatakan bahwa pemerataan risiko (*spread of risk*) dan upaya untuk menghindari pelanggaran terhadap BMPK merupakan latar belakang munculnya kredit sindikasi, selain juga memberikan peluang kepada debitur untuk memperoleh fasilitas kredit lebih besar, lebih murah dan lebih cepat.

Sindikasi Bank dalam penyelenggaraannya melibatkan beberapa pihak. Secara garis besar pihak-pihak yang terkait adalah: pihak *borrower* (peminjam), pihak *lender/participating bank*, pihak *manager* dan pihak *agent bank*. Dalam hal ini, pihak *manager/syndicate leader* di satu sisi adalah sebagai *lender/participating bank* terhadap pihak *borrower*, sementara pada sisi lain ia juga berpeluang sebagai *the agent bank* dari pihak *lender/participating bank* lainnya.

Dalam penyelenggaraan kredit sindikasi terdapat tiga hubungan hukum, yaitu: antara *borrower* dan *manager/syndicate leader*, antara *borrower* dengan *lender/participating bank*, dan antara *lender/participating bank* dengan pihak *agent bank*.

Sebagaimana disebutkan di atas, sindikasi ini memberikan dampak positif bagi bank, debitur, maupun bagi perekonomian pada umumnya. Bagi bank sebagai kreditur, selain memberikan pemerataan risiko di antara para bank peserta sindikasi dan menjadi upaya pemenuhan ketentuan BMPK, kredit sindikasi juga memberikan banyak keuntungan lainnya. Antara lain menjadi sarana untuk bertukar informasi dan keahlian demi kemajuan bank, sebagai sarana untuk publikasi, dan juga memberikan keuntungan berupa *fee* kepada bank diluar bunga.

Bagi debitur pun, kredit sindikasi memberikan keuntungan. Selain ia dapat memperoleh kredit dengan jumlah yang besar, ia pun akan mendapatkan publikasi sebagai pengusaha yang kompeten. Hal ini dikarenakan, seperti pada pengajuan kredit yang lain, debitur melewati proses-proses untuk pada akhirnya dinyatakan layak untuk menerima kredit tersebut. Namun berbeda dengan jenis kredit lain, bila jumlah kredit sindikasi sangat besar, maka akan dilakukan proses publikasi.⁷ Hal ini

⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1997), hal. 65.

bertujuan untuk menghindari publikasi yang salah dari pers mengenai pinjaman tersebut selama proses kredit sindikasi tersebut berjalan menguntungkan, atau setidaknya tidaknya tidak sampai merugikan.⁸

Sebagaimana pada jenis kredit lain, pada kredit sindikasi juga terdapat perjanjian tertulis yang isinya disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Perjanjian ini merupakan salah satu dokumen penting yang menyangkut kredit sindikasi. Perjanjian tersebut berisi tentang syarat-syarat dalam kredit sindikasi, hak dan kewajiban para pihak, dan sebagainya. Di dalamnya juga terdapat beberapa klausul yang tidak terdapat dalam perjanjian kredit lain.

Mendengar kata 'kredit' akan mengingatkan kepada 'jaminan'. Begitupula dalam kredit sindikasi, tentu saja harus ada jaminan dari debitur dan jaminan tersebut dapat menjadi hak milik kreditur dalam hal debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang telah dilakukan. Yang dapat menjadi jaminan atau tanggungan terhadap kredit diatur dalam ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerduta), yang berbunyi: "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan." Dapat diambil kesimpulan dari bunyi pasal tersebut, bahwa kebendaan yang merupakan harta kekayaan seseorang yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari akan selalu menjadi jaminan bagi perikatan orang tersebut dari waktu ke waktu.⁹

Salah satu jaminan kebendaan yang diberikan debitur kepada para kreditur sindikasi atas benda-benda bergerak milik debitur, terutama segala mesin-mesin dan peralatan-peralatan yang dipergunakan dalam proyek debitur yang dibiayai dengan kredit sindikasi. Daftar benda-benda yang dijamin secara *Transfer Agreement*

⁸ *Ibid*, hal. 66.

⁹ Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal.1.

Fiduciary (FTO) tersebut dilampirkan dalam *FTO Agreement* dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari *FTO Agreement*.

Jaminan lain yang lazimnya diberikan dalam rangka kredit sindikasi ialah garansi yang dapat berupa:

- a. *Personal Guarantee* dan/atau;
- b. *Corporate Guarantee*.

Si pemberi garansi (guarantor) menjamin para kreditur sindikasi bahwa dalam hal debitur wanprestasi (gagal mengembalikan hutang-hutangnya saat jatuh temponya) maka guarantor akan melunasinya. Semua harta guarantor baik yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian menjadi jaminan bagi pelunasan hutang debitur (Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia). Karena para kreditur sindikasi menginginkan suatu pembayaran seketika dari guarantor pada saat debitur wanprestasi, tanpa harus melakukan tuntutan lebih dahulu kepada debitur, maka Pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849 dan 1850 harus tidak diberlakukan dalam perjanjian garansi.

Dalam hal *Personal Guarantee* biasanya diberikan oleh pemegang saham mayoritas (pemilik) perusahaan yang menjadi debitur dalam kredit sindikasi. Jika guarantor dalam keadaan menikah, sehingga oleh karenanya harta-hartanya menjadi harta milik bersama dengan isterinya, maka diperlukan persetujuan isteri dalam rangka pemberian garansi tersebut.

Dalam hal *Corporate Guarantee* biasanya diberikan oleh perusahaan dari group debitur yang oleh para kreditur sindikasi mempunyai aset yang cukup untuk menjamin pelunasan hutang debitur. Misalnya, grup perusahaan XYZ terdiri dari PT. X, PT. Y dan PT. Z, PT. Z menjadi debitur dari suatu kredit sindikasi, sedangkan PT. Y merupakan perusahaan terbesar dan terkuat dari grup perusahaan XYZ. Maka lazimnya para kreditur sindikasi meminta PT. Y menjadi guarantor dari PT. Z dalam rangka kredit sindikasi.

Dalam hal guarantornya adalah sebuah bank, maka *corporate guarantee* tersebut dikategorikan sebagai '*Bank Guarantee*'. Dalam hal ini selain daripada

ketentuan-ketentuan garansi dalam KUHPdata, harus juga dipatuhi ketentuan Bank Indonesia dalam rangka pemberian bank garansi. Dalam hal bank garansi diberikan oleh cabang dari suatu bank yang berbadan hukum Indonesia, baik bank swasta maupun bank pemerintah yang beroperasi di luar negeri (*off-shore branch of an Indonesia Bank*), patut pula diperhatikan/dipatuhi ketentuan-ketentuan hukum setempat dimana cabang bank tersebut berada. Misalnya saat ini peraturan Bank Indonesia melarang sebuah bank memberikan garansi dalam valuta asing, sedangkan ketentuan hukum setempat dari cabang bank tersebut berada (misalnya hukum Singapore) membolehkan bank garansi diberikan dalam valuta asing (non Rupiah), maka ketentuan hukum asing itulah yang berlaku. Garansi dapat juga diberikan sebagai '*Subrogation Guarantee*' (yang dikenal sebagai 'Penanggung-penanggung' dalam Pasal 1823 ayat (2) KUHPdata).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibahas lebih lanjut mengenai tinjauan singkat tentang kredit sindikasi yang didalamnya terdapat perjanjian dari kredit sindikasi itu sendiri dan prinsip tanggung menanggung yang dikenal dalam kredit sindikasi tersebut dalam hal kreditur melakukan wanprestasi dan dibahas pula mengenai akibat hukum dari wanprestasi atas perjanjian kredit sindikasi tersebut. Selain itu pembahasan dilanjutkan pula dengan analisis terhadap kasus mengenai wanprestasi dalam perjanjian kredit sindikasi dan bagaimana ganti ruginya. Hal-hal tersebutlah yang akan menjadi pokok bahasan dalam bab-bab selanjutnya.

Atas dasar uraian latar belakang tersebut, maka penulis menganggap perlu untuk dilakukan suatu penelitian yang dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai akibat hukum apabila terjadi wanprestasi oleh kreditur dalam perjanjian kredit sindikasi dalam hal dikenalnya prinsip tanggung renteng dalam suatu perjanjian. Oleh sebab itu, penulis membuat skripsi yang berjudul **“Penerapan Prinsip Tanggung Renteng Dalam Hal Kreditur Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi”**

1.2 Pokok Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum apabila kreditur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit sindikasi (*syndicated loan agreement*)?
2. Bagaimana pengaturan ganti rugi dalam hal kreditur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit sindikasi dalam kaitannya dengan prinsip tanggung renteng dalam suatu perjanjian?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan penelitian secara umum dan tujuan khusus, adapun tujuan tersebut yaitu:

1. Tujuan Umum

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memaparkan tentang prinsip tanggung renteng sebagai salah satu prinsip yang dikenal dalam suatu perjanjian dan pengaturan ganti rugi dalam hal kreditur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit sindikasi.

2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui akibat hukum apabila kreditur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit sindikasi (*syndicated loan agreement*),
2. Mengetahui pengaturan ganti rugi dalam hal kreditur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit sindikasi dalam kaitannya dengan prinsip tanggung renteng dalam suatu perjanjian.

1.4 Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mendefinisikan hal-hal di dalam penulisan skripsi ini, maka berikut akan ditetapkan definisi terhadap hal-hal tersebut

yang diambil dari peraturan perUndang-Undangan, pendapat para ahli, ataupun kamus yang ada. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

a. *Perjanjian*

“Peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”¹⁰

b. *Kredit*

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”¹¹

c. *Kredit Sindikasi*

“Suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh dua atau lebih bank, yang berasal dari dalam negeri (*on shore credit*) atau dari luar negeri (*off shore credit*) baik dalam rupiah atau valuta asing.”¹²

d. *Bank*

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

e. *Kreditur*

“Yang memberikan kredit.”¹³

f. *Debitur*

“Orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain.”¹⁴

g. *Jaminan*

“Keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yg diperjanjikan.”¹⁵

¹⁰ R. Subekti (a), *Hukum Perjanjian*, cet. 25, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hal. 1.

¹¹ Indonesia (a), *Op. Cit.*, ps. 1 angka 11.

¹² Yunus Husein, *Kredit Sindikasi, Perkembangan Perbankan, Jakarta-Jakarta edisi 425*, (Maret-April 1994), hal. 23.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. III, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 600.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 243.

- h. *Wanprestasi* (terlepas dari definisi kreditur dan debitur sebagai para pihak dalam perjanjian kredit)

“Tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul dari perjanjian, maupun perikatan yang timbul dari undang-undang”¹⁶

1.5 Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha pencarian jawaban yang benar, sebuah kata istilah dalam bahasa Indonesia yang dipakai sebagai kata terjemahan apa yang di dalam Inggris disebut *Research*. Bermakna sebagai pencarian, penelitian adalah suatu kegiatan bersengaja dan bertujuan serta pula berprosedur alias bermetode. Pencarian ini bisa berlangsung secara spekulatif untuk memperoleh simpulan-simpulan, dan bisa pula bersiterus sebagai pencarian di alam pengalaman alias alam empiris.

Suatu penelitian ditinjau dari bidang ilmunya di bagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Penelitian ilmu eksak

Penelitian yang menggunakan atau merujuk pada rumpun ilmu dimana obyeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapan pun dimana pun. Bidang ilmu alam diantaranya mencakup ilmu; Astronomi, Biologi, Ekologi, Fisika, Geologi, Geografi fisik berbasis ilmu, Ilmu bumi, dan Kimia.

- b. Penelitian ilmu sosial

Merupakan suatu proses yang terus-menerus, kritis, dan terorganisasi untuk mengadakan analisis dan memberikan interpretasi terhadap fenomena sosial yang mempunyai hubungan saling kait mengait.

- c. Penelitian ilmu hukum

¹⁵ Indonesia (a), *Op. Cit.*, perubahan atas penjelasan ps. 8 ayat 1.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, cet. 3, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 20.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Selanjutnya penelitian di bidang ilmu hukum dapat dibagi menjadi:

1. Penelitian Hukum Normatif, yang terdiri dari:
 - a) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
 - b) Penelitian terhadap sistematika hukum
 - c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
 - d) Penelitian sejarah hukum; dan
 - e) Penelitian perbandingan hukum
2. Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris, yang terdiri dari :
 - a) Penelitian terhadap identifikasi hukum;
 - b) Penelitian terhadap efektivitas hukum.

Adapun Soetandyo Wignjosoebroto, membagi penelitian hukum dalam:

1. Penelitian Doktrinal, yang terdiri dari:
 - a) Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif;
 - b) Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif; dan
 - c) Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.
2. Penelitian Non Doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Metode Penelitian pada hakikatnya memberikan pedoman, cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami kejadian-kejadian dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum karena

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Karena penulis melakukan penelitian hukum, maka dipergunakan kajian ilmu hukum agar dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Dan kajian ilmu hukum yang digunakan penulis adalah kajian ilmu hukum normatif, dikarenakan bahan penelitian yang digunakan penulis adalah bahan-bahan kepustakaan ilmu hukum.

1.5.1 Bentuk Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk yuridis–normatif dimana penelitian ini adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat di peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan karena hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

1.5.2 Tipologi Penelitian

Disamping metode dan bentuk penelitian, perlu ditentukan tipologi penelitian sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan. Tipologi penelitian dalam penelitian hukum ini dapat dilihat dari beberapa sudut diantaranya dari sudut sifatnya, bentuknya dan penerapannya.

Dilihat dari sifatnya, penelitian hukum ini menggunakan penelitian eksplanatoris yang ditujukan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala guna mempertegas hipotesa yang ada, singkatnya suatu penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala.¹⁷ Sedangkan dilihat dari tujuannya penelitian ini bersifat mengidentifikasi masalah.

1.5.3 Jenis Data

¹⁷ Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan. Data sekunder yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat umum, yaitu data yang berupa tulisan-tulisan, data arsip, data resmi dan berbagai data lain yang dipublikasikan seperti:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan hasil konvensi, merupakan bahan utama sebagai dasar landasan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer.¹⁸ Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel-artikel ilmiah, buku-buku, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, dan dokumen yang berasal dari internet.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi dokumen atau bahan pustaka.

1.5.4 Metode Analisis Data

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 29.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu mendalami makna dibalik realitas atau tindakan atau data yang diperoleh dan yang diteliti atau dipelajari adalah objek penelitian yang utuh. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹⁹

1.6 Sistematika Penulisan

Selanjutnya pembahasan dari proposal ini adalah mengenai sistematika penulisan. Di bawah ini akan penulis uraikan secara singkat isi dari keseluruhan penulisan skripsi ini, yang terbagi dalam lima bab dan akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka konsep, metode penulisan, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2

Bab ini berisikan tentang pembahasan lebih khusus mengenai perjanjian, termasuk perjanjian kredit dan juga perjanjian kredit sindikasi yang menjadi landasan peraturan antara pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Lebih lanjut akan diuraikan wanprestasi terhadap suatu perjanjian.

BAB 3

Bab ini berisikan tinjauan umum tentang definisi dan ruang lingkup kredit secara umum, yaitu termasuk di dalamnya kredit sindikasi dan hal-hal yang berkaitan dengan kredit sindikasi.

BAB 4


Bab ini berisikan analisis terhadap perjanjian kredit sindikasi dan mengenai penerapan prinsip tanggung renteng dalam hal kreditur melakukan wanprestasi.

¹⁹ Mamudji, Op. Cit., hal. 67.

Kasus mengenai wanprestasi terhadap perjanjian kredit sindikasi juga menjadi analisis mendalam yang dipaparkan dalam bab ini.

BAB 5

Bab ini berisikan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Kemudian, terdapat saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.



BAB 2

TINJAUAN UMUM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI

2.1 Perjanjian Pada Umumnya

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) diatur dalam Buku III tentang perikatan. Perkataan 'Perikatan' mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan 'Perjanjian', sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan. Akan tetapi, sebagian besar dari Buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian.²⁰

Dalam Pasal 1313 KUHPer disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²¹ Sedangkan menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.²²

²⁰ Subekti (c), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal. 122.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, ps. 1313.

²² Subekti (a), *Op. Cit.*, hal. 1.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.²³ Perikatan menurut Pasal 1233 KUHPer menjadi dua jenis yaitu perikatan yang berdasarkan perjanjian dan perikatan yang lahir karena undang-undang. Perikatan yang lahir berdasarkan perjanjian, mengacu kepada dua prinsip, yaitu perjanjian nominat dan perjanjian *innominat*.

- a. Perjanjian nominat merupakan perjanjian yang namanya telah disebutkan di dalam Bab V s.d. XVIII KUHPer dan telah memiliki nama sendiri. Maksudnya adalah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak sehari-hari.²⁴ Perjanjian yang diatur tersebut antara lain Jual Beli, Tukar Menukar, Sewa Menyewa, Perjanjian untuk Melakukan Pekerjaan, Persekutuan, Perkumpulan, Penghibahan, Penitipan Barang, Pinjam Pakai, Pinjam Meminjam, Bunga Tetap atau Bunga Abadi, Perjanjian Untung-Untungan, Pemberian Kuasa, Penanggungan dan lain lain.²⁵
- b. Perjanjian *innominat* merupakan perjanjian yang tidak dikenal dalam KUHPer namun dapat hidup dan berkembang di masyarakat karena KUHPer Indonesia menganut sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak.²⁶ Perjanjian ini tidak bernama dan dapat dinamakan apa saja oleh para pihak yang membuatnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

²³ *Ibid.*, hal. 122-123.

²⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Alumni, 1994), hal. 19.

²⁵ Subekti (d), *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. vii-ix.

²⁶ Rosa Agustina, *Perkembangan Perjanjian Innominat di Indonesia dan Perlindungan Pihak yang Lemah (Studi Mengenal Perjanjian Leasing, Factoring, dan Franchising)*, (Tesis Magister Hukum Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995), hal. 1.

Dalam ilmu hukum, pemakaian istilah merupakan suatu hal yang penting, karena pada umumnya para ahli hukum dalam menggunakan istilah tersebut akan meninjau dari berbagai aspek seperti isi, sifat, maupun fungsi serta perluasan dari peraturan hukum yang ada dalam menemukan dan menggunakan kata-kata atau istilah untuk mengemukakan pandangan yang dimaksud. Peninjauan atas berbagai aspek inilah yang kemudian menimbulkan arti yang berbeda-beda. Begitu juga dalam istilah perjanjian, para ahli memiliki pengertiannya masing-masing.

Prof. DR. Wiryono Prodjodikoro, S.H., mendefinisikan perjanjian sebagai:²⁷

“Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila telah terjadi kesepakatan antara 2 orang atau lebih atau antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tentang suatu hal baik secara lisan maupun tulisan, maka timbulah apa yang disebut dengan perjanjian. Dalam perjanjian tersebut para pihak yang telah bersepakat telah terikat dan harus taat pada hal-hal dan ketentuan-ketentuan yang telah mereka sepakati bersama.

2.1.2 Sumber Perikatan

Sumber perikatan diatur dalam KUHPer Pasal 1233, di mana sumber perikatan dibagi menjadi 2, yakni:²⁸

- a. Perjanjian (Pasal 1313 KUHPer)
- b. Undang-Undang (Pasal 1352 KUHPer)
 - Undang-undang saja
 - Karena perbuatan manusia

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, cet. 9, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), hal. 11

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, ps. 1233.

- a) Halal (Pasal 1354 dan 1359 KUHPer)
- b) Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPer)

Mengenai sumber perikatan, oleh undang-undang diterangkan bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Yang belakangan ini, dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum.²⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Akibat hukum dari suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian antara para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum dari suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang. Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada kerugian kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Menurut teori klasik yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum adalah tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi. Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan, sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk

²⁹ Subekti (c), *Op. Cit.*, hal. 123.

menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum, sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata.³⁰

2.1.3 Macam-Macam Perikatan

Pada dasarnya, suatu perikatan dapat dilakukan oleh dua orang dan tuntutan tersebut dapat segera dilakukan. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini disebut perikatan bersahaja atau perikatan murni. Di samping perikatan murni ini, terdapat pula berbagai macam perikatan yang lebih rumit, yaitu:³¹

a. Perikatan bersyarat

Dalam KUHPer, perikatan bersyarat ini diatur dalam Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1267. Suatu perikatan adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggungkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut (Pasal 1253 KUHPer). Perikatan bersyarat ini terdiri dari:

1) Perikatan dengan suatu syarat tangguh

Ialah perikatan lahir jika peristiwa tersebut telah terjadi pada detik terjadinya peristiwa tersebut (Pasal 1263 KUHPer).

2) Perikatan dengan suatu syarat batal

Ialah perikatan yang sudah lahir akan berakhir atau dibatalkan jika peristiwa tersebut terjadi (Pasal 1265 KUHPer). Perikatan juga batal apabila:

³⁰ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal 115-116.

³¹ P. N. H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hal. 319.

- a) Syarat itu bertentangan dengan kesusilaan, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang (Pasal 1254 KUHPer).
- b) Pelaksanaannya semata-mata digantungkan pada kemauan debitur (Pasal 1256 KUHPer).

Batalnya perikatan tersebut di atas, bukanlah “batal demi hukum”, melainkan “dinyatakan batal” oleh hakim. Jadi, pembatalan ini harus dimintakan kepada hakim, meskipun syarat batal dicantumkan dalam perikatan (Pasal 1266 KUHPer).

b. Perikatan dengan ketetapan waktu

Dalam KUHPer, perikatan dengan ketetapan waktu diatur dalam Pasal 1268 sampai dengan Pasal 1271. Perikatan dengan ketetapan waktu ialah perikatan yang hanya menangguhkan pelaksanaannya atau lama waktu berlakunya suatu perikatan (Pasal 1268 KUHPer). Dalam perikatan ini, apa yang harus dibayar pada suatu itu datang, tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang tidak dapat diminta kembali (Pasal 1269 KUHPer). Menurut Pasal 1270 KUHPer, suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan debitur (si berutang), kecuali jika dari sifat perikatan itu sendiri, atau dari keadaan ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan kreditur (si berpiutang).

c. Perikatan mana suka (alternatif)

Dalam KUHPer, perikatan mana suka diatur dalam Pasal 1272 sampai dengan Pasal 1277. Dalam perikatan mana suka, si berutang (debitur) dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak dapat memaksa si berpiutang (kreditur) untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya (Pasal 1272 KUHPer). Dengan demikian, hak memilih ada pada si berutang, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada si berpiutang (Pasal 1273 KUHPer). Jika salah satu barang yang menjadi obyek perikatan itu hilang atau tidak dapat diserahkan, maka perikatan itu menjadi murni dan bersahaja. Jika kedua

barang itu hilang dan debitur bersalah tentang hilangnya salah satu barang itu, maka debitur harus membayar harga barang yang satunya saja (lihat Pasal 1274 dan Pasal 1275 KUHPer).

d. Perikatan tanggung-menanggung (tanggung-renteng)

KUHPer tidak memberikan satu pengertian atau definisi perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng.³² Berdasarkan ketentuan Pasal 1278 KUHPer dan Pasal 1280 KUHPer yang berbunyi:

“Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.”³³

“Di pihak para debitur terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung, manakala mereka semua wajib melaksanakan satu hal yang sama, sedemikian rupa sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pelunasan oleh salah satu dapat membebaskan debitur lainnya terhadap kreditur.”³⁴

Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perikatan tanggung renteng adalah:³⁵

1. suatu perikatan dengan lebih dari satu kreditur di satu sisi dengan satu debitur, di sisi lain, atau
2. suatu perikatan dengan lebih dari satu debitur pada satu sisi dengan satu kreditur pada sisi lain, atau
3. suatu perikatan dengan lebih dari satu kreditur di satu sisi dengan lebih dari satu debitur, di sisi lain,

³² Widjaja dan Muljadi, *Op. Cit.*, hal. 118.

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, ps. 1278.

³⁴ *Ibid.*, ps. 1280.

³⁵ Widjaja dan Muljadi, *Op. Cit.*, hal. 119.

dimana:³⁶

1. dalam hal terdapat lebih dari satu kreditur, masing-masing kreditur berhak untuk menuntut pemenuhan perikatannya dari debitur;
2. dalam hal terdapat lebih dari satu debitur, masing-masing debitur dapat dituntut untuk memenuhi seluruh isi perikatannya oleh kreditur;

dan³⁷

1. dalam hal terdapat lebih dari satu kreditur, pemenuhan perikatan kepada salah satu kreditur adalah pemenuhan perikatan kepada semua kreditur;
2. dalam hal terdapat lebih dari satu debitur, pemenuhan perikatan oleh salah satu debitur adalah pemenuhan perikatan oleh semua debitur.

Dengan konteks demikian berarti dikenal adanya dua macam perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung menanggung, yaitu:³⁸

1. perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung menanggung yang bersifat aktif, yaitu suatu perikatan dengan lebih dari satu kreditur, di mana masing-masing kreditur berhak untuk menuntut pemenuhan perikatannya dari debitur, dan pemenuhan perikatan kepada salah satu kreditur adalah pemenuhan perikatan kepada semua kreditur; dan
2. perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung menanggung yang bersifat pasif, yaitu perikatan dengan lebih dari satu debitur, di mana masing-masing debitur dapat dituntut untuk memenuhi seluruh isi perikatannya oleh kreditur, dan pemenuhan perikatan oleh salah satu debitur adalah pemenuhan perikatan oleh semua debitur.

Menurut ketentuan Pasal 1282 KUHPer, perikatan tanggung menanggung baru ada di antara para kreditur dengan debitur, atau kreditur dengan para debitur, jika hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam perjanjian yang

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

membentuknya. Dengan ini KUHPer bermaksud melindungi kepentingan debitur. Dalam kedua jenis perikatan tanggung menanggung tersebut dapat dilihat bahwa:

1. dalam perikatan tanggung menanggung aktif, masing-masing kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan atau pemenuhan perikatan untuk seluruhnya dari debitur. Tanpa adanya ketegasan bahwa debitur bersedia untuk itu, maka tentunya debitur hanya berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya kepada masing-masing kreditur untuk bagian piutang masing-masing dan tidak untuk seluruh piutang mereka;
2. dalam perikatan tanggung menanggung pasif, masing-masing debitur berhak untuk dituntut guna memenuhi seluruh kewajiban dalam perikatan. Tanpa adanya ketegasan yang demikian, debitur hanya berkewajiban untuk memenuhi kewajiban yang merupakan bagian utangnya saja kepada kreditur, dan tidak untuk menanggung bagian utang dari debitur lain.

e. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi

Dalam KUHPer, perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi diatur dalam Pasal 1296 sampai dengan Pasal 1303. Suatu perikatan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi apabila prestasinya dapat atau tidak dapat dibagi menurut imbangannya, di mana pembagian tersebut tidak boleh mengurangi hakekat prestasi tersebut. Dengan demikian menurut Pasal 1297 KUHPer, sifat dari suatu perikatan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi itu berdasarkan:

- 1) Sifat barang yang menjadi obyek perikatan.
- 2) Maksud perikatannya, apakah dapat atau tidak dapat dibagi.

Dengan demikian, persoalan dapat atau tidak dapat dibagi itu mempunyai arti apabila dalam perikatan itu, terdapat lebih dari seorang debitur atau lebih dari seorang kreditur. Jika hanya seorang kreditur saja dalam perikatan itu, maka perikatan itu dianggap sebagai tidak dapat dibagi, meskipun prestasinya dapat dibagi. Menurut ketentuan Pasal 1390 KUHPer, tidak seorang debitur pun

dapat memaksa kreditur menerima pembayaran utangnya sebagian demi sebagian, meskipun utang itu dapat dibagi-bagi. Soal dapat atau tidak dapat dibagi itu tergantung pada benda yang menjadi obyek perikatan, yang penyerahan atau perbuatan pelaksanaannya dapat dibagi atau tidak, baik secara nyata maupun secara perhitungan (Pasal 1296 KUHPer).

f. Perikatan dengan ancaman hukuman

Dalam KUHPer, perikatan dengan ancaman hukuman diatur dalam Pasal 1304 sampai dengan Pasal 1312. Ancaman hukuman ini adalah dengan mana si berutang (debitur) untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatan itu tidak terpenuhi (Pasal 1304 KUHPer). Dengan kata lain, perikatan semacam ini memuat suatu ancaman hukuman terhadap debitur apabila ia lalai atau tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian. Penetapan ancaman hukuman ini dimaksudkan sebagai ganti-rugi yang diderita oleh kreditur karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian (Pasal 1307 KUHPer). Batalnya perikatan pokok mengakibatkan batalnya ancaman hukuman dan batalnya ancaman hukuman sama sekali tidak berakibat batalnya perikatan pokok (Pasal 1305 KUHPer). Menurut Pasal 1309 KUHPer, hukuman dapat diubah oleh hakim, jika perikatan pokok telah dipenuhi sebagian.

2.1.4 Asas-Asas, Syarat Sah, Sistem Terbuka dalam Hukum Perjanjian

1. Asas-asas Hukum Perjanjian

Asas-asas dalam hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPer adalah sebagai berikut:

a. Asas Kepribadian

Asas kepribadian terdapat pada Pasal 1315 KUHPer yang menyatakan bahwa:

“Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri.”³⁹

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini terlihat dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang menyatakan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”⁴⁰

Kata ‘semua’ di atas diartikan bahwa masyarakat diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya.

Namun demikian, terdapat beberapa pembatasan atas asas ini, yaitu bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.

c. Asas Konsensualisme

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian dan perikatan lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian.⁴¹ Atau dengan kata lain, perjanjian itu dianggap telah sah (mengikat) bila kedua belah pihak telah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan formalitas lain, misalnya secara tertulis.

Namun apabila undang-undang menetapkan lain, yaitu agar suatu perjanjian dianggap sah harus dilakukan secara tertulis atau dengan akta Notaris, maka hal itu merupakan pengecualian. Asas ini tercermin pada ketentuan Pasal 1320 KUHPer.

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, ps. 1315.

⁴⁰ *Ibid.*, ps. 1138 ayat (1)

⁴¹ Subekti (a), *Op. Cit.*, hal. 26.

d. Asas Iktikad Baik⁴²

Pasal 1338 ayat (3) KUHPer menyebutkan:

“Perjanjian haru dilaksanakan dengan iktikad baik.”

Ketentuan ini memberi wewenang kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian supaya tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Iktikad baik dalam perjanjian mengacu pada kepatutan dan keadilan, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian disyaratkan dilaksanakan dengan iktikad baik. Asas ini merupakan pengecualian dari asas kebebasan berkontrak.

2. Syarat Sah dalam Perjanjian

Suatu perjanjian baru sah menurut hukum apabila syarat-syarat untuk sahnya perjanjian telah terpenuhi, hal ini tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu sebagai berikut:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, harus sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. Dalam melakukan kesepakatan harus ada rasa kebebasan, artinya betul-betul atas kemauan sukarela para pihak.

Dalam hukum perjanjian ada tiga hal yang menyebabkan perjanjian tidak bebas, yaitu:⁴³

➤ Paksaan

Paksaan yang dimaksudkan disini adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa.

➤ Kekhilafan

⁴² Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*, cet.1, (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2005), hal. 146.

⁴³ R. Subekti (e), *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, cet. 5, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 17.

Hal ini terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal pokok dari perjanjian.

➤ Penipuan

Pengertian penipuan menurut Pasal 1328 KUHPer adalah dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan cara memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk pihak lawannya supaya menyetujui perjanjian tersebut.⁴⁴

b. Cakap membuat perjanjian

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum.⁴⁵ Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa, akil balig dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum, kecuali dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang.⁴⁶ Di dalam KUHPer disebutkan orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian, yaitu:⁴⁷

- Orang-orang yang belum dewasa, yaitu orang-orang yang belum mencapai umur genap dua puluh tahun atau belum kawin.⁴⁸
- Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
- Semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.⁴⁹

⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, ps. 1328.

⁴⁵ Subekti (c), *Op. Cit.*

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, ps. 1329.

⁴⁷ *Ibid.*, ps. 1330.

⁴⁸ *Ibid.*, ps. 330

⁴⁹ Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 92.

Di dalam KUHPer disebutkan juga sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang. Akan tetapi, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 Tanggal 4 Agustus 1963, ps. 108 dan ps. 110 KUHPer dinyatakan tidak berlaku lagi.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, yaitu merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian atau objek perjanjian.⁵⁰

Prestasi adalah berupa tindakan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.⁵¹ Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan agar dapat menetapkan hak dan kewajiban antara para pihak jika terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal

Yang dimaksud dengan sebab dari perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.⁵² Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan ketertiban umum.⁵³

Dua syarat utama dari seluruh syarat sahnya perjanjian di atas dinamakan syarat subjektif, karena syarat tersebut mengenai para pihaknya atau para subjeknya yang mengadakan perjanjian.⁵⁴ Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena syarat tersebut bersangkutan mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁵⁵

Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.⁵⁶ Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 93.

⁵¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, ps. 1337.

⁵² Subekti (e), *Op. Cit.*, hal.19.

⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*

⁵⁴ Subekti (e), *Op. Cit.*, hal.17.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, ps. 1335 jo. ps. 1336.

pernah ada suatu perikatan. Dengan demikian tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.⁵⁷

3. Sistem Terbuka dalam Hukum Perjanjian

Sistem terbuka, yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, lazimnya dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Kata ‘semua’ dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang, atau dengan perkataan lain dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan untuk membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari Hukum Perjanjian hanya berlaku terhadap hal-hal yang tidak kita atur dalam perjanjian tersebut.⁵⁸

Selanjutnya, sistem terbuka dari hukum perjanjian itu, mengandung suatu pengertian bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam masyarakat pada saat Kitab Undang-undang Hukum Perdata dibentuk.⁵⁹

Dengan demikian, sistem perjanjian terbuka dalam hukum perjanjian dapat diartikan bahwa hukum perjanjian memperbolehkan untuk dibuatnya perjanjian lain selain perjanjian yang telah diatur dalam Buku ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan pengaturan lain dalam perjanjian selain yang telah diatur dalam Buku ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁵⁷ Subekti (e), *Op. Cit.*, hal.20.

⁵⁸ Subekti (a), *Op. Cit.*, hal. 14.

⁵⁹ *Ibid.*

2.1.5 Saat Lahirnya Perjanjian

Berdasarkan asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada saat detik terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian. Namun demikian, banyak pengertian yang berbeda terhadap kata ‘sepakat’ ini.

Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua belah pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga merupakan yang dikehendaki oleh pihak yang lainnya, meskipun tidak secara sejurusan tetapi secara timbal balik, dimana kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.⁶⁰

Menurut ajaran yang lazim sekarang, perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran (*offerte*) menerima penawaran tersebut. Pada detik hal tersebut terjadi maka pada detik tersebut pulalah terjadi kesepakatan.

2.1.6 Perjanjian dan Akibat Hukumnya bagi Para Pihak

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa perjanjian mengikat pihak yang membuatnya. Hal tersebut berarti bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut adalah untuk para pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1315 KUHPer,

“pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.”⁶¹

Sesudah perjanjian terbentuk, menimbulkan konsekuensi para pihak yang sudah bersepakat. Menurut J. Satrio akibat perjanjian adalah:⁶²

- a. Perjanjian mengikat para pihak sebagai undang-undang

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 26.

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, ps. 1315

⁶² Satrio, *Op. Cit.*, hal. 358.

Pada Pasal 1338 KUHPer disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁶³ Dari ketentuan pasal tersebut, kata-kata 'berlaku sebagai undang-undang' berarti mengikat para pihak yang menutup perjanjian, seperti undang-undang juga mengikat terhadap siapa undang-undang berlaku.⁶⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian bersifat memaksa para pihak untuk memenuhi prestasi seperti yang telah disepakati dalam perjanjian.

b. Kebebasan berkontrak

Berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPer, setiap orang berhak untuk menutup kontrak mengatur isi perjanjian yang akan mengikat para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh Pasal 1337 KUHPer yang menyatakan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang.⁶⁵ Apabila isi perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPer, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

c. Perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak

Para pihak tidak dapat menarik diri dari akibat-akibat suatu perjanjian, baik merupakan hak ataupun kewajiban, secara sepihak tanpa adanya sepakat dari pihak lain.⁶⁶

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, ps. 1338.

⁶⁴ Satrio, *Op. Cit.*

⁶⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, ps. 1337.

⁶⁶ Satrio, *Op. Cit.*, hal. 361.

2.1.7 Hapusnya Perjanjian

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1381 KUHPer. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pembayaran

Pembayaran dimaksudkan pemenuhan prestasi secara sukarela.⁶⁷ Kata pembayaran disini bukan hanya penyerahan sejumlah uang tetapi juga pelaksanaan prestasi berupa penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan.

b. Pembayaran Diikuti dengan Penitipan

Jika kreditur tidak bersedia menerima pembayaran dari debitur, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan. Jika putusan hakim telah menyatakan bahwa penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan tersebut berharga dan mempunyai kekuatan yang pasti, maka utang debitur hapus dan debitur tidak dapat menarik kembali uang atas barangnya.

c. Pembaharuan Uang

Pembaharuan utang atau novasi terjadi jika seorang kreditur membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang sehingga perikatan antara kreditur dan debitur hapus, akan tetapi dibuat suatu perjanjian baru antara kreditur dan debitur untuk menggantikan perikatan yang dihapuskan.⁶⁸

d. Kompensasi

Jika seseorang mempunyai piutang kepada orang lain tetapi pada saat yang sama orang tersebut juga berutang pada orang yang sama, maka utang piutang

⁶⁷ Subekti (c), *Op. Cit.*, hal. 64.

⁶⁸ Didalam Pasal 1413 KUHPer terdapat tiga cara untuk melakukan novasi, yaitu:

1. Debitur membuat perikatan utang baru untuk kreditur
2. Debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama
3. Apabila akibat perjanjian baru, kreditur baru ditunjuk menggantikan kreditur lama

tersebut dapat diperhitungkan atas suatu jumlah yang sama dimana perhitungan itu terjadi dengan sendirinya.⁶⁹

e. Percampuran Utang

Percampuran utang terjadi apabila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang.⁷⁰

f. Pembebasan Utang

Hal ini terjadi jika seorang kreditur membebaskan debitur dari segala kewajibannya. Pembebasan utang harus atas persetujuan debitur.⁷¹

g. Hapusnya Barang yang Menjadi Obyek Perikatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1444 KUHP, jika barang yang menjadi obyek perjanjian musnah bukan karena kesalahan debitur dan tidak terjadi wanprestasi dan keadaan memaksa, maka perikatan hapus.⁷²

h. Batal atau Pembatalan

Pembatalan perjanjian dapat diputuskan oleh hakim atas permintaan orang-orang yang memberikan kesepakatan karena khilaf, paksaan atau penipuan dan permintaan wali atas perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak cakap.⁷³

i. Berlakunya Suatu Syarat Batal

Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila syarat tersebut dipenuhi, maka perjanjian berakhir. Hal ini sesuai dengan Pasal 1265 KUHP.⁷⁴

⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, ps. 1426.

⁷⁰ Subekti (c), *Op. Cit.*, hal. 73.

⁷¹ Mahdi, Sjarif, Cahyono, *Op. Cit.*, hal. 160.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, hal. 161.

⁷⁴ *Ibid.*

j. Lewat Waktu

Menurut Pasal 1946 KUHPer lewat waktu dapat menimbulkan dua akibat hukum yaitu memperoleh hak dalam hal kebendaan dan membebaskan diri dari adanya suatu perikatan. Dengan lewatnya waktu ini, maka kreditur kehilangan hak untuk menuntut prestasi.⁷⁵

2.2 Perjanjian Kredit

2.2.1 Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit yang dilakukan antara kreditur dan debitur pada dasarnya merupakan perikatan diantara kedua pihak tersebut. Dalam hal ini perikatan tersebut dilakukan untuk kepentingan pemberian kredit. Pemberian kredit perbankan dilakukan setelah terlebih dahulu ada perikatan antara debitur dan kreditur. Perikatan ini dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang disebut dengan ‘perjanjian kredit’.

Prof. Subekti berpendapat bahwa dalam bentuk apapun, pemberian kredit pada hakekatnya diadakan dalam suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 s/d 1769 KUHPer.

Dalam Pasal 1740 KUHPer, terdapat rumusan mengenai pengertian pinjam meminjam, yaitu:

“Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu akan mengembalikannya.”⁷⁶

Beberapa Sarjana Hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUHPer Bab XIII Buku III karena perjanjian kredit mirip

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 162.

⁷⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, ps. 1740.

dengan perjanjian pinjam uang menurut Pasal 1745 KUHPer.⁷⁷ Menurut Marhainis Abdul Hay, dalam bukunya 'Hukum Perbankan di Indonesia' berpendapat bahwa perjanjian kredit bank mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian Pasal 1754 KUHPer yang mengatur tentang perjanjian pinjam mengganti.⁷⁸ Pasal 1754 KUHPer tersebut menentukan bahwa:

“Perjanjian pinjam meminjam mengganti ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”⁷⁹

Namun, Sarjana Hukum lain berpendapat bahwa perjanjian kredit bukanlah perjanjian pakai habis yang tunduk pada Pasal 1754 KUHPer, melainkan merupakan kelompok perjanjian umum (tidak bernama) yang tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian, ditambah dengan ketentuan pasal-pasal dalam kontrak, kebiasaan dalam praktek dan yurisprudensi.⁸⁰ Menurut Sutarno, S.H., dalam bukunya perjanjian kredit dapat dikatakan memiliki identitas sendiri tetapi dengan memahami rumusan pengertian kredit yang diberikan oleh UU Perbankan, maka dapat disimpulkan dasar perjanjian kredit sebagian masih bisa mengacu pada ketentuan KUHPer Bab XIII.

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, Pasal 1754 KUHPer ini ditafsirkan sebagai perjanjian yang bersifat riil.⁸¹ Hal ini karena Pasal 1754 tidak menyebutkan sebagai berikut:

⁷⁷ Fuady, *Op. Cit.*, hal. 38.

⁷⁸ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975)

⁷⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, ps. 1754.

⁸⁰ Fuady, *Op. Cit.*, hal. 40.

⁸¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Perjanjian-Perjanjian Tertentu*, (Bandung: Sinar Bandung, 1981), hal. 32.

“...dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan.”

Melainkan:⁸²

“dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian.”

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit bank yang identik dengan perjanjian pinjam mengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPer ini, baru terjadi setelah adanya prestasi berupa penyerahan sejumlah uang dari pihak bank kepada pihak debitur.⁸³

Dengan demikian apabila pihak bank dengan pihak debitur telah sepakat mengenai semua unsur perjanjian pinjam mengganti, maka tidak berarti bahwa perjanjian pinjam mengganti tersebut telah lahir. Yang terjadi hanyalah “perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam mengganti”.

Pada praktek perbankan, perjanjian kredit selalu merupakan perjanjian baku walaupun suatu saat dapat saja dilakukan penyesuaian-penyesuaian apabila diperlukan. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang klausula-klausula di dalamnya sudah dibekukan. Tujuannya adalah agar tidak ada pihak lain yang meminta perubahan atau perundingan. Hal-hal yang belum dibekukan ada beberapa hal, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah tempat, waktu dan beberapa hal lain yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Yang dibekukan bukanlah formulirnya melainkan klausul-klausulnya.

Pada prakteknya, bank memiliki formulir perjanjian kredit tersendiri. Calon debitur tinggal mengisi data pribadi mengenai data tentang kredit yang diambil. Sedangkan klausul-klausulnya telah dicetak secara baku. Hal ini dilakukan guna menstandarisasi perjanjian kredit di bank tersebut dan juga guna memenuhi efisiensi kerja bank.

⁸² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*

⁸³ Fuady, *Op. Cit.*, hal. 39.

Dalam pidatonya yang berjudul ‘Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank dengan Nasabah’, Tan Kamello menjelaskan bahwa dewasa ini berkembang 3 (tiga) ajaran tentang sifat dari sebuah perjanjian kredit bank, yaitu: Pertama, adalah ajaran yang mengatakan bahwa perjanjian kredit bank merupakan suatu ajaran perjanjian yang bersifat konsensual-obligatoir. Kedua, adalah ajaran yang menyatakan bahwa perjanjian kredit bank merupakan perjanjian yang bersifat konsensual dan riil. Ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa perjanjian kredit bank merupakan perjanjian dengan syarat tangguh.⁸⁴

Adanya berbagai pendapat para ahli hukum tersebut berkaitan dengan perjanjian kredit bank yang lazimnya memuat persyaratan-persyaratan efektif untuk terjadinya penarikan kredit, persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum fasilitas kreditnya dicairkan walaupun perjanjian kredit telah ditandatangani sebelumnya.⁸⁵

2.2.2 Kedudukan Bank dan Nasabah dalam Perjanjian Kredit

Secara teoretis kedudukan bank dengan nasabah dalam pemberian kredit adalah setara, dan terdapat asas-asas umum dalam hukum perjanjian yang menekankan kesetaraan dimaksud seperti asas konsensualisme, asas kebebasan mengemukakan pendapat, dan asas persamaan hukum. Namun, dalam praktek sering ditemukan tidak demikian, bahkan terdapat ketidak-setaraan posisi di antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.⁸⁶

⁸⁴ Tan Kamello, *Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank dengan Nasabah*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2 September 2006.

⁸⁵ Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, (Bandung: PT Alumni, 2009), hal. 56.

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 57.

Nasabah berada pada situasi yang sangat membutuhkan fasilitas kredit bank, dan dengan kedudukan yang demikian ini, nasabah tidak mempunyai posisi tawar yang lebih baik dibandingkan dengan bank. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, karena perbankan pada umumnya bersifat protektif untuk mengamankan profolionya, dengan cara menguntungkan.⁸⁷ Perjanjian kredit bank dibuat secara baku oleh perbankan yang menguntungkan posisi bank, dan tidak boleh diubah nasabah. Vera Boger mengatakan perjanjian kredit bank seperti ini sebagai “*take it or leave it contract*”.⁸⁸ Nasabah hanya mempunyai opsi untuk menerima atau tidak menerima perjanjian kredit dimaksud, dan kemungkinan untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada.⁸⁹

Dengan posisi tawar perbankan yang berada di atas debitur, berarti kedudukan perbankan lebih diuntungkan. Posisi perbankan yang lebih diuntungkan tersebut terlihat dalam berbagai hal. Waktu yang dibutuhkan untuk menganalisis permohonan kredit berada sepenuhnya di tangan bank, demikian juga biaya-biaya yang timbul untuk melakukan analisis kredit yang bersifat *out of pocket expenses* pada akhirnya akan dibebankan kepada nasabah dalam berbagai nama dan bentuk seperti propisi, komisi, dan lain-lain. Propisi dan komisi ini ditagihkan bank di depan sebelum fasilitas kredit dapat dicairkan secara efektif oleh bank. Dengan posisi perbankan yang demikian, seyogyanya kredit macet perbankan dapat diminimalisir, karena perbankan mempunyai cukup waktu dan ruang untuk melaksanakan prinsip *prudential banking practices*.⁹⁰

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Badruzaman, *Op. Cit.*, hal. 46.

⁸⁹ Sihombing, *Op. Cit.*, hal. 58.

⁹⁰ *Ibid.*

2.2.3 Fungsi Perjanjian Kredit

Sebagai dasar yang melandasi perjanjian kredit, maka perjanjian kredit tersebut memiliki beberapa fungsi:⁹¹

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur;
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

2.2.4 Jenis-Jenis Perjanjian Kredit

Secara yuridis formal terdapat 2 (dua) jenis perjanjian kredit, yaitu:

- a. Perjanjian Kredit di Bawah Tangan
yang dimaksud dengan akta perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat di antara mereka (pihak kreditur dengan debitur) tanpa notaris. Bahkan lazimnya penandatanganan akta ini atnpa disertai saksi yang membubuhkan tandatangan pada perjanjian tersebut.⁹²

- b. Perjanjian Kredit Notaril (Otentik)

Pasal 1886 KUHPer menyebutkan definisi akta otentik yaitu sebagai berikut:

“suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di depan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat.”⁹³

⁹¹ Ch. Gatot Wardoyo, *Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank*, hal. 64-69, dikutip dari: Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Sakti, 1995), hal. 151.

⁹² H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 184.

⁹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, ps. 1868.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kredit notaris (otentik) adalah perjanjian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau di hadapan notaris.⁹⁴

Dari definisi tersebut pula dapat ditemukan beberapa hal:⁹⁵

- yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, kecuali wewenang tersebut diserahkan kepada pejabat lain atau orang lain,
- akta otentik dibedakan menjadi yang dibuat 'oleh' atau 'di hadapan' pejabat umum,
- isi dari akta otentik adalah semua 'perbuatan' yang oleh undang-undang diwajibkan dibuat dalam otentik dan semua 'perjanjian' dan 'penguasaan' yang dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan. Suatu akta otentik dapat berisikan suatu 'perbuatan hukum' yang diwajibkan oleh undang-undang atau dapat pula berisikan suatu perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak.

2.2.5 Berakhirnya Perjanjian Kredit

Sebagaimana dengan perjanjian umum, hapus dan berakhirnya perjanjian kredit pun tunduk pada Pasal 1381 KUHP. Dari sekian banyaknya penyebab hapusnya perikatan yang terdapat dalam ketentuan pasal tersebut, pada prakteknya hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kredit bank adalah sebagai berikut:⁹⁶

1. Pembayaran

⁹⁴ Naja, *Op. Cit.*, hal. 185.

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 186.

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 199-200.

Merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran utang pokok, bunga, denda, maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitur. Pembayaran lunas ini baik karena jatuh tempo kreditnya atau diharuskannya debitur melunasi kreditnya secara seketika dan sekaligus,

2. Subrograsi

Subrograsi oleh Pasal 1400 KUHPer disebutkan sebagai penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu,

3. Novasi

Novasi disebut juga pembaruan utang, yaitu dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai perjanjian kredit yang lama. Dengan demikian, perjanjian kredit yang lama hapus atau berakhir, sedangkan yang berlaku bagi bank atau krediturnya adalah perjanjian kredit yang baru,

4. Kompensasi

Pada dasarnya, kompensasi yang dimaksudkan dalam Pasal 1425 KUHPer adalah suatu keadaan dimana dua orang atau pihak saling berutang satu sama lain, yang selanjutnya para pihak sepakat untuk mengkompensasikan utang-piutang tersebut sehingga perikatan utang tersebut menjadi hapus.

Dalam kondisi sedemikian itu dijalankan oleh bank, dengan cara mengkompensasikan barang jaminan debitur dengan utangnya kepada bank, sebesar jumlah jaminan yang diambil alih tersebut.⁹⁷

2.3 Perjanjian Kredit Sindikasi

2.3.1 Pengertian Perjanjian Kredit Sindikasi

Setelah sindikasi dari kredit yang diinginkan oleh calon nasabah debitur terbentuk dan kesepakatan mengenai syarat-syarat dari pemberian kredit itu antara bank-bank pemberi kredit dan calon penerima kredit telah pula dicapai, maka

⁹⁷ *Ibid.*

dituangkanlah kesepakatan itu dalam suatu perjanjian yang disebut “perjanjian kredit sindikasi” atau *syndicated loan agreement*.

Perjanjian kredit sindikasi merupakan dokumen yang paling penting di antara dokumen-dokumen lain yang menyangkut pemberian kredit sindikasi tersebut.⁹⁸ Dalam perjanjian kredit diatur segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik pihak pemberi kredit maupun penerima kredit. Juga ditentukan kewenangan dan kewajiban dari *agent bank* yang ditunjuk. Bila terjadi perbedaan pendapat atau sengketa di antara para pihak berkaitan dengan pelaksanaan fasilitas kredit sindikasi ini, maka perjanjian kredit sindikasi itulah yang akan dijadikan dasar dan rujukan bagi para pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau sengketa di antara mereka.

2.3.2 Fungsi Perjanjian Kredit Sindikasi

Masing-masing pihak menginginkan agar dapat dihasilkan suatu perjanjian yang dapat diterima oleh mereka. Dengan kata lain harus dapat diciptakan suatu perjanjian kredit sindikasi yang mengandung suatu tingkat keseimbangan antara berbagai pihak yang terlibat, yaitu para pemberi kredit (*lenders*), penerima kredit (*borrower*), agen (*agent*) dan dalam beberapa hal, *advisor*.⁹⁹

Seperti yang dikemukakan oleh Tennekoon, bahwa suatu perjanjian kredit sindikasi tidak ‘menciptakan’ (*create*) maupun ‘mengakui’ (*acknowledge*) adanya utang (*indebtedness*). Perjanjian tersebut berisi suatu janji oleh sindikasi untuk memberikan sejumlah dana dan suatu janji oleh penerima kredit untuk membayar kembali dana tersebut pada tanggal (tanggal-tanggal) tertentu. Perjanjian kredit sindikasi tidak menciptakan utang; utang tersebut tercipta karena dilakukannya penarikan (*disbursement*) atas dana tersebut dan bukan tercipta karena lahirnya

⁹⁸ Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 189.

⁹⁹ Robert P. McDonald, *International Syndicated Loans*, (London: Euromoney Publication, 1982), hal. 63.

perjanjian tersebut. Perjanjian itu juga tidak mengakui adanya utang, oleh karena pada saat perjanjian itu lahir, pada saat itu belum ada utang yang dapat diakui.¹⁰⁰

2.3.3 Isi Perjanjian Kredit Sindikasi

Berikut ini akan dijelaskan mengenai beberapa klausul penting yang dimuat di dalam suatu perjanjian kredit sindikasi. Klausul-klausul tersebut adalah klausul-klausul yang mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:¹⁰¹

1) Jumlah kredit dan *self financing* penerima kredit;

Jumlah kredit sindikasi ditentukan kebutuhan pembiayaan untuk membiayai proyek investasi bagi penerima kredit, juga jumlah kredit sindikasi ditentukan berdasarkan berapa jumlah *self financing* dari penerima kredit. Yang dimaksud dengan jumlah *self financing* dari penerima kredit adalah bagian pembiayaan nasabah yang harus disediakan untuk membiayai proyek tersebut. Jumlah kredit yang diberikan oleh bank-bank peserta sindikasi adalah jumlah biaya yang diperlukan untuk membangun proyek itu, yang dalam istilah perkreditan disebut *project cost*, dikurangi dengan jumlah *self financing* itu. Bank pada umumnya tidak akan menyediakan kredit untuk seluruh jumlah *project cost*. Selalu diinginkan agar penerima kredit menyediakan pula sebagian dari jumlah *project cost* itu agar dibiayai sendiri. Maksudnya adalah agar nasabah ikut menanggung risiko atas pembiayaan proyek itu.

Besarnya *self financing* tidaklah sama bagi setiap debitur dan bagi setiap proyek. Adakalanya 50% atau lebih, namun adakalanya hanya 25% atau kurang. Antara lain penetapan besarnya jumlah *self financing* tergantung dari kemampuan penerima kredit itu sendiri untuk menyediakan jumlahnya.

2) Jangka waktu kredit;

¹⁰⁰ Ravi C. Tennekoon, *The Law and Regulation of International Finance*, (London: Butterworths, 1991), hal. 124-125.

¹⁰¹ Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 120.

Dalam perjanjian kredit sindikasi selalu ada klausul yang menentukan batas waktu kredit itu harus dilunasi. Bila sampai pada batas waktu tersebut ternyata penerima kredit tidak dapat melunasi kreditnya, maka penerima kredit berada dalam keadaan ingkar janji (*in default*).

Di dalam perjanjian kredit sindikasi, adakalanya ditentukan pula jadwal angsuran kredit. Dengan kata lain, bahwa kredit tidak selalu harus dilunasi sekaligus setelah jangka waktu kredit sebagaimana dimaksudkan di atas. Bila demikian halnya, maka ingkar janji bagi penerima kredit sudah dapat pula ditentukan apabila penerima kredit tidak melakukan angsuran sesuai dengan jadwal dari batas-batas waktu angsuran kredit yang dimaksud.

3) Mata uang dari kredit dan angsurannya;

Penyediaan dana dapat ditentukan dalam satu mata uang atau sejumlah uang. Apabila dana tersebut harus disediakan dalam lebih dari satu mata uang, maka mata uang tersebut harus ditentukan secara spesifik. Namun jumlah maksimum kredit yang diberikan kepada penerima kredit ditentukan di dalam mata uang dolar Amerika. Kredit yang diberikan dalam beberapa mata uang itu disebut *multicurrency loans*.

Untuk kredit yang demikian itu biasanya di dalam perjanjian kredit dicantumkan suatu klausul tambahan untuk menghadapi bila terjadi *outstanding* kredit sampai melebihi maksimum kredit yang telah ditentukan dalam mata uang dolar Amerika itu sebagai akibat terjadinya fluktuasi nilai tukar dari masing-masing mata uang tersebut terhadap dolar Amerika. Sindikasi biasanya diberi hak untuk menuntut dibayarnya kelebihan tersebut.¹⁰²

4) Tujuan penggunaan kredit;

¹⁰² Tannekoon, *Op. Cit.*, hal.73.

Menurut hukum Inggris, perjanjian dapat *unlawful as formed* (tidak sah ketika dibuat), sehingga dengan demikian menjadi batal, atau *unlawful as performed* (tidak sah ketika dilaksanakan).¹⁰³

Apabila perjanjian itu *unlawful as formed*, maka kedua belah pihak tidak dapat menuntut atas pelaksanaan perjanjian itu atau memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian itu. Sekalipun perjanjian kredit sindikasi itu sendiri tidak *unlawful as formed*, tetapi apabila penerima kredit bermaksud untuk menggunakan kredit itu untuk tujuan yang *unlawful*, maka bank-bank peserta sindikasi dapat menuntut agar perjanjian kredit itu dilaksanakan terhadap penerima kredit sepanjang bank-bank tersebut memang tidak mengetahui tentang adanya tujuan yang *unlawful* dari perjanjian kredit itu.¹⁰⁴

Pencantuman klausul yang demikian itu mempunyai 2 (dua) tujuan. Pertama, untuk memastikan bahwa perjanjian itu tidak ilegal. Kedua, sekalipun penerima kredit menggunakan hasil dari kredit itu untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum, klausul itu memungkinkan sindikasi untuk menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang tujuan yang ilegal dari penggunaan hasil dari kredit itu oleh penerima kredit.¹⁰⁵

5) Penarikan kredit (*drawdown*);

Perjanjian kredit sindikasi bukan merupakan perjanjian bilateral antara masing-masing bank peserta sindikasi dengan penerima kredit. Perjanjian kredit sindikasi adalah perjanjian multilateral, dengan salah satu bank peserta ditunjuk sebagai *agent bank* yang mewakili semua anggota sindikasi dalam berhubungan dengan penerima kredit. Dengan pola yang demikian ini, maka penarikan kredit dilakukan melalui *agent bank*, yaitu *agent bank* yang menjadi

¹⁰³ Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 125.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 126.

perantara dari bank-bank anggota sindikasi untuk melakukan pembayaran-pembayaran kepada penerima kredit, dan sebaliknya menerima angsuran-angsuran yang dilakukan oleh penerima kredit. Dengan demikian, lalu-lintas pembayaran tersebut tidak dilakukan antara masing-masing bank secara terpisah langsung dengan penerima kredit, namun harus dilakukan melalui satu rekening khusus yang ditatausahakan pada *agent bank*.

Agent bank adalah kuasa dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama masing-masing bank peserta. Sebagai konsekuensi yuridisnya ialah, apabila terjadi ingkar janji oleh salah satu bank peserta sindikasi, yaitu bahwa bank peserta tersebut tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada penerima kredit, maka penerima kredit mempunyai ikatan langsung dengan peserta sindikasi itu dan bukan dengan *agent bank*.¹⁰⁶

Dalam suatu perjanjian kredit ditetapkan:¹⁰⁷

- suatu jangka waktu yang pasti dalam masa mana penerima kredit diizinkan untuk menggunakan kredit, dan
- tempat di mana dana dari kredit itu disediakan

6) Tingkat bunga;

Penetapan besarnya bunga kredit oleh bank haruslah dilakukan sedemikian rupa sehingga lebih tinggi dari biaya rata-rata yang harus dibayarkan oleh bank kepada para nasabah dananya. Selisih antara bunga kredit dan rata-rata biaya dana (giro, deposito dan tabungan), atau yang dikenal dalam istilah perbankan dengan *spread* atau *margin*, harus pula cukup dapat menutup *overhead cost* dari bank yang bersangkutan di samping masih harus mampu menghasilkan dana cadangan bagi penyelesaian kredit macet dan menghasilkan laba untuk bank yang bersangkutan.

7) Angsuran oleh penerima kredit;

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 127.

¹⁰⁷ Robert Burgess, *Corporate Finance Law*, (London: Sweet & Maxwell, 1992), hal.252.

Semua angsuran yang dilakukan oleh penerima kredit berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit sindikasi harus dilakukan ke dalam suatu rekening khusus yang ditatausahakan oleh dan pada *agent bank*, yang selanjutnya *agent bank* membagi-bagikannya kepada masing-masing bank peserta sindikasi secara prorata sesuai dengan hak mereka masing-masing.

8) Pelunasan kredit sebelum jangka waktunya (*prepayment*);

Adalah lazim di dalam praktek untuk menentukan premium atau *pealty* yang harus dibayar oleh penerima kredit kepada bank-bank sindikasi dalam hal terjadi *prepayment* terhadap kredit tersebut, yaitu dilunasinya kredit oleh penerima kredit sebelum jangka waktu kredit itu berakhir.

9) Tugas-tugas *agent bank*;

Di antara fungsi-fungsi yang didelegasikan kepada *agent bank* adalah *agent bank* harus memastikan bahwa semua syarat-syarat di dalam klausul *conditions precedent*, dipenuhi oleh penerima kredit.

10) Jaminan (*indemnity*) bagi *agent bank*;

Biasanya perjanjian kredit sindikasi berisi pula ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan (*indemnity*) kepada *agent bank* untuk *agent bank* berhak membebaskan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas *agent bank*. Sering kali jaminan bagi *agent bank* untuk dapat membebaskan biaya-biaya itu diberikan oleh penerima kredit.

Di dalam perjanjian juga terdapat jaminan mengenai hak *agent bank* untuk menagih dan membebaskan kepada penerima kredit setiap biaya yang telah dikeluarkannya terlebih dahulu dengan menggunakan dananya sendiri.

11) *Conditions Precedent*;

Kebanyakan perjanjian kredit internasional dirancang sedemikian rupa sehingga tetap belum dapat operatif sebelum dipenuhinya ketentuan-ketentuan tertentu dalam perjanjian kredit itu yang disebut *conditions precedent*.

Conditions precedent atau “syarat-syarat tangguh” adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penerima kredit sebelum penerima kredit

dapat menarik atau menggunakan dana dari kredit sindikasi atas dasar perjanjian kredit sindikasi yang telah ditandatangani antara penerima kredit dan bank-bank pemberi kredit.

Conditions precedent tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa perjanjian kredit adalah suatu perjanjian hukum yang sah dan dapat dipaksakan bila terjadi sengketa dan bahwa penerima kredit mempunyai kekuasaan dan mempunyai semua otorisasi yang diperlukan untuk mengadakan perjanjian kredit yang dimaksud.

Ketentuan-ketentuan tersebut terdiri atas 2 (dua) kelompok, yaitu:¹⁰⁸

- ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum timbulnya hak dari penerima kredit untuk menggunakan kredit, dan
- ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi setiap kali penerima kredit akan melakukan kembali penggunaan kredit.

12) *Representations and Warranties*;

Klausul yang disebut “*Representations and Warranties*” di dalam suatu perjanjian kredit sindikasi merupakan dasar bagi kewajiban bank-bank pemberi kredit sindikasi untuk menyediakan fasilitas kredit kepada penerima kredit.

Klausul *representations and warranties* adalah klausul yang berisi pernyataan-pernyataan mengenai fakta-fakta (calon) penerima kredit yang telah dipakai sebagai asumsi-asumsi yang menjadi dasar bagi bank untuk mengambil keputusan dalam memberikan kredit dan memasuki perjanjian kredit yang bersangkutan, yang tanpa asumsi-asumsi itu bank tidak akan membuat perjanjian tersebut.

13) *Covenants*;

Kebanyakan perjanjian-perjanjian kredit berisi sejumlah klausul yang disebut *covenants* yang membebankan kewajiban-kewajiban kepada perusahaan

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 250-251.

penerima kredit yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pemberi kredit. *Covenants* tersebut berusaha untuk menghadapi terjadinya keadaan-keadaan tertentu dari masing-masing bisnis penerima kredit.¹⁰⁹

- A. *Affirmative Covenants*
- B. *Negative Covenants*
- C. *Financial Covenants*
- D. *Financial Information Covenants*
- E. *Asset Disposal Covenants*
- F. *Merger Control Covenants*
- G. *Pari Passu Covenants*

14) *Sharing Clauses*;

Perjanjian kredit sindikasi dirancang berdasarkan pengertian bahwa perjanjian itu mewakili sejumlah kredit yang diberikan oleh setiap anggota bank-bank sindikasi kepada penerima kredit yang dituangkan dalam satu dokumen dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama.

Kewajiban dari setiap anggota sindikasi kepada penerima kredit ditegaskan sebagai beberapa dan tidak merupakan kesatuan (*expressly stated to be several and not joint*). Hal ini jelas dari bunyi klausul yang menyatakan, “kegagalan suatu bank untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditetapkan dalam perjanjian ini. Juga ketentuan bahwa setiap bank tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban bank yang lain.”

Akibat dari kedua klausul ini adalah bahwa dalam hal suatu bank tidak menyediakan dana kredit yang menjadi bagiannya, maka bank-bank yang lain tidak dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya; namun sebaliknya bank-bank anggota sindikasi yang lain tidak diharuskan untuk memenuhi kekurangan dana tersebut.¹¹⁰

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 248.

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 100.

15) *Default dan Cross Defaults;*

Pada dasarnya, hak-hak dari seorang kreditur yang ditentukan dalam suatu perjanjian kredit apabila seorang debitur melakukan ingkar janji, berlaku pula bagi peserta sindikasi bila terjadi ingkar janji oleh penerima kredit dari kredit sindikasi. Hanya saja, di dalam suatu sindikasi implikasinya lebih kompleks. Makin banyak jumlah peserta sindikasi, maka kecil sekali kemungkinannya untuk tercapainya kesepakatan mutlak di antara para bank peserta sindikasi mengenai suatu masalah yang timbul.

16) *Choice of Law and Jurisdiction*

Apabila sindikasi kredit tersebut merupakan sindikasi kredit internasional (*international loan syndication*), maka muncullah masalah mengenai hukum siapa atau hukum negara mana yang akan diberlakukan bila terjadi sengketa di antara para pihak yang terkait dalam perjanjian kredit sindikasi. Hal ini ditentukan oleh para pihak sendiri yang membuat perjanjian kredit sindikasi dengan mencantumkan klausul khusus di dalam perjanjian kredit sindikasi yang menentukan mengenai sistem hukum yang dipilih oleh para pihak itu dalam menyelesaikan hal-hal yang menyangkut pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi tersebut.

Pada umumnya, bagi sindikasi kredit dalam negeri (*domestic loan syndication*) hukum yang berlaku adalah hukum negara setempat. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam perjanjian kredit sindikasi dalam negeri, diperjanjikan atau ditentukan bahwa hukum dari negara tertentu yang diberlakukan bagi penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi tersebut, adalah sistem hukum dari suatu negara asing.¹¹¹

¹¹¹ Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 108.

2.4 Wanprestasi

2.4.1 Pengertian Wanprestasi

Seperti yang sudah disebutkan, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Hal yang harus dilaksanakan itu disebut Prestasi.¹¹²

Namun dalam pelaksanaan perjanjian, kemungkinan timbul wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian. Dalam keadaan demikian berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi, yang timbul akibat wanprestasi, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, pergantian kerugian, atau pemenuhan.

Kata ‘wanprestasi’ berasal dari bahasa Belanda ‘*wanprestatie*’ yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul dari perjanjian, maupun perikatan yang timbul dari undang-undang,¹¹³ karena Pasal 1234 KUHPer menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Berikut ini akan dibahas mengenai pengertian wanprestasi, saat suatu kegiatan dikatakan wanprestasi, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari wanprestasi menurut KUHPer.

Setiap perikatan memuat seperangkat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan atau ditepati oleh para pihak yang dinamakan prestasi.¹¹⁴ Setiap prestasi dilahirkan melalui melalui suatu perjanjian antara para pihak.¹¹⁵ Salah satu pihak berhak menuntut prestasi dari pihak lainnya dan pihak lainnya berkewajiban untuk

¹¹² Subekti (a), *Op. Cit.*, hal. 36.

¹¹³ Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 20.

¹¹⁴ Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collatreal Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: Rafika Aditama, 2004), hal. 49.

¹¹⁵ Subekti (a), *Op. Cit.*, hal. 1. Lihat pendapat Subekti mengenai hubungan antara perikatan dan perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Oleh karena itu, dapat dikatakan perjanjian adalah sumber utama dari perikatan.

memenuhi prestasi. Pihak yang berhak menuntut prestasi dinamakan kreditur dan pihak yang wajib melaksanakan prestasi dinamakan debitur.¹¹⁶ Setiap prestasi harus jelas dirumuskan dalam suatu perjanjian dan prestasi tersebut harus dapat dilaksanakan.¹¹⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1234 membagi prestasi menjadi 3 macam, yaitu:¹¹⁸

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang. Diatur dalam Pasal 1235 KUHPer. Misalnya perjanjian jual-beli, tukar-menukar, pengibahan, sewa-menyewa, pinjam-pakai;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu. Diatur dalam Pasal 1240-1241. Misalnya perjanjian untuk membuat suatu tulisan dan perjanjian perburuhan;
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Diatur dalam Pasal 1242. Misalnya perjanjian tidak boleh mengalihkan saham tanpa persetujuan pihak rekan.

Apabila pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi ternyata tidak melaksanakan atau melalaikan prestasinya maka dia akan berada dalam keadaan wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum bagi dirinya. Keadaan wanprestasi merupakan suatu situasi yang terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau membiarkan suatu keadaan berlangsung sedemikian rupa, sehingga pihak lainnya dirugikan secara tidak adil karena tidak dapat menikmati haknya berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama.¹¹⁹

¹¹⁶ Oleh karena itu, hukum perjanjian juga dapat disebut hukum utang-piutang.

¹¹⁷ Maksud harus dapat dilaksanakan adalah pihak yang dituntut untuk melaksanakan prestasi tersebut haruslah disadari oleh para pihak mampu untuk melaksanakannya dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPer). Syarat ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap perjanjian harus berdasarkan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPer).

¹¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, ps. 1234.

¹¹⁹ Johannes Ibrahim, *Op. Cit.*, hal. 52.

Beberapa pengertian mengenai wanprestasi yang umum dipakai adalah berikut di bawah ini:

1. Black's Law Dictionary merumuskan pengertian *breach of contract* sebagai berikut:

*“Failure, without legal excuse, to perform any promise which forms the whole of part of a contract. Prevention and hindrance by party to contract of any accuracy of performance requisite under of rights in favor of the other party or the discharge of duty by him. Unequivocal, distinct and absolute refusal to perform agreement.”*¹²⁰

2. Menurut Subekti yang dimaksud dengan wanprestasi adalah sebagai berikut:

“Apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka ia dikatakan melakukan ‘wanprestasi’, alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.”¹²¹

3. Yahya Harahap mengartikan wanprestasi sebagai berikut:

“Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya.”¹²²

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi terjadi dalam empat kemungkinan, yaitu:¹²³

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

¹²⁰ Henry Cambell Black's, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990), hal. 11.

¹²¹ Subekti (a), *Op. Cit.*, hal. 45.

¹²² Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 60.

¹²³ Subekti (a), *Op. Cit.*

- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam suatu perjanjian kredit oleh bank, pada kenyataannya kreditur memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada debitur, hal tersebut dikarenakan debitur dianggap pihak yang sangat membutuhkan fasilitas dari bank tersebut. Oleh karena itu, wanprestasi pun sangat jarang dilakukan oleh pihak kreditur, karena memiliki posisi yang aman dan menguntungkan. Padahal pada kenyataannya, tidak hanya seorang debitur saja yang dapat melakukan wanprestasi. Bank sebagai kreditur juga dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila terpenuhi unsur-unsurnya.

2.4.2 Peringatan Kepada Pihak yang Wanprestasi

Sebelum mengajukan gugatan ke muka pengadilan, pihak yang merasa haknya dirugikan sebelumnya sebaiknya memberi peringatan kepada pihak melakukan wanprestasi. Peringatan tersebut dapat berupa *Sommatie* (somasi) maupun *Ingebreke Stelling*. Peringatan terhadap debitur, baik dengan *Sommatie* maupun *Ingebreke Stelling* tidak akan menimbulkan masalah jika debitur menyadari kewajibannya dan memenuhi kewajiban tersebut. Tetapi masalah akan timbul apabila debitur tidak memenuhi prestasinya. Hal ini mengakibatkan timbulnya gugatan di muka pengadilan dari pihak kreditur. Dalam gugatan inilah *Sommatie* atau *Ingebreke Stelling* menjadi alat bukti bahwa debitur betul-betul tidak melakukan prestasi.¹²⁴

Peringatan tersebut tidak terbatas bagi debitur yang melakukan wanprestasi, namun apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur, maka debitur pun harus melakukan peringatan kepada kreditur sebelum membawa kasus wanprestasi tersebut ke muka pengadilan.

¹²⁴ Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 22.

2.4.3 Akibat Hukum Wanprestasi Menurut KUH Perdata

Pasal 1267 KUHPer menjelaskan bahwa terdapat beberapa usaha yang bisa dilakukan oleh pihak yang terugikan dalam hal terjadinya wanprestasi, antara lain: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Apabila kreditur tidak memenuhi kewajibannya dan sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, namun ia tetap tidak melakukan prestasinya, maka ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadapnya dapat diberlakukan sanksi-sanksi sebagai berikut:¹²⁵

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPer). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
- b. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak, memberikan kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUHPer).
- c. Resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPer). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
- e. Memenuhi perjanjian apabila masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPer). Ini berlaku untuk semua perikatan.

Dari akibat-akibat hukum tersebut, pihak yang dirugikan dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, yaitu dapat menuntut pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti kerugian, atau menuntut ganti kerugian saja, atau menuntut

¹²⁵ *Ibid.*, hal. 24.

pembatalan perjanjian melalui hakim, atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.



BAB 3

TINJAUAN UMUM KREDIT SINDIKASI

3.1 Kredit Secara Umum

3.1.1 Pengertian Kredit

Istilah ‘kredit’ berasal dari bahasa Yunani yaitu ‘*credere*’ yang artinya kepercayaan. seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Jadi dasar dari kredit adalah kepercayaan. Artinya pemberi pinjaman (kreditur) percaya bahwa penerima pinjaman (debitur) dapat dipercaya kemampuannya untuk memenuhi perikatannya.¹²⁶

Dari beberapa literatur hukum, ada bermacam-macam pengertian kredit yang penulis temukan baik dari pengarang luar negeri maupun dalam negeri. Prof. DR. Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya ‘Perjanjian Kredit Bank’ mengemukakan pendapat Levy yang menyebutkan sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari.¹²⁷

H. Hadiwidjaja mendefinisikan kredit yaitu pertukaran atau pemindahan sesuatu yang berharga, baik berupa uang, barang, maupun jasa dengan keyakinan bahwa ia akan dapat atau mampu membayar dengan nilai atau harga yang sama diwaktu yang akan datang.¹²⁸

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu:

¹²⁶ R. Subekti (b), *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 1989), hal. 1.

¹²⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni, 1989), hal. 23.

¹²⁸ H. Hadiwidjaja, *Analisa Kredit*, (Bandung: Pionir Jaya, 1991), hal.6.

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”¹²⁹

Apabila ditarik satu garis, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:¹³⁰

1. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur, yang disebut dengan perjanjian kredit.
2. Adanya para pihak, yaitu kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman seperti bank, dan pihak debitur, yang merupakan pihak yang membutuhkan uang pinjaman barang/jasa.
3. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan mampu membayar/mencicil kreditnya.
4. Adanya kesanggupan dan janji membayar utang dari pihak debitur.
5. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang oleh pihak kreditur kepada pihak debitur.
6. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang atau jasa oleh pihak debitur kepada kreditur, disertai dengan pemberian imbalan/bunga atau pembagian keuntungan.
7. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan pengembalian kredit oleh debitur.
8. Adanya risiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembaliannya, semakin besar pula risiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.

¹²⁹ Indonesia (a), *Op. Cit.*, ps. 1 angka 11.

¹³⁰ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 6-7.

3.1.2 Macam-Macam Kredit

Kredit banyak macamnya dan dapat digolongkan sesuai dengan kriteria yang digunakan, yaitu:¹³¹

- a. Penggolongan Berdasarkan Jangka Waktu, terdiri dari tiga macam kredit:
 - a) Kredit Jangka Pendek, merupakan kredit yang jangka waktunya tidak lebih dari satu tahun.
 - b) Kredit Jangka Menengah, merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu antara satu sampai tiga tahun.
 - c) Kredit Jangka Panjang, memiliki jangka waktu lebih dari tiga tahun.
- b. Penggolongan Berdasarkan Dokumentasi, yaitu:
 - a) Kredit dengan Perjanjian Kredit Tertulis
 - b) Kredit Tanpa Perjanjian Kredit, terdiri dari:
 - Kredit Lisan,
 - Kredit dengan instrumen surat berharga. Kredit seperti ini dapat dilihat melalui dokumen promes (*promissory notes*), obligasi (*bonds*), kartu kredit, dan sebagainya,
 - Kredit Cerukan (*Overdraft*). Kredit seperti ini timbul karena:
 - a. Penarikan/pembebanan giro yang melampaui saldonya.
 - b. Penarikan/pembebanan rekening Koran yang melampaui plafondnya.
- c. Penggolongan Berdasarkan Kolektibilitas, yaitu:
 - a) Kredit lancar,
 - b) Kredit dalam perhatian khusus,
 - c) Kredit kurang lancar,
 - d) Kredit diragukan,
 - e) Kredit macet.
- d. Penggolongan Berdasarkan Bidang Ekonomi

¹³¹ Suharno, *Analisa Kredit*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 3.

- e. Penggolongan Berdasarkan Tujuan Penggunaannya, terbagi atas:
- a) Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan konsumtif misalnya kredit kendaraan, kredit perumahan.
 - b) Kredit Produktif, terdiri dari:
 - Kredit Investasi yaitu kredit yang digunakan untuk pembelian barang modal. Kredit ini sering pula disebut Kredit Bantuan Proyek.
 - Kredit Modal Kerja yaitu kredit yang digunakan untuk pembelian modal lancar yang habis dalam pemakaiannya, misalnya bahan baku produksi.
 - Kredit Likuiditas yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang kesulitan likuiditas.
- f. Penggolongan Berdasarkan Obyek yang Ditransfer, dibagi dua macam:
- a) Kredit Uang (*Money Credit*), dimana pemberian dan pengembalian kredit dilakukan dalam bentuk uang.
 - b) Kredit Bukan Uang (*Non Money Credit, Mecantile Credit*) yaitu kredit yang diberikan dalam bentuk barang dan jasa dan pengembaliannya dilakukan dalam bentuk uang.
- g. Penggolongan Berdasarkan Waktu Pencairannya
- Dalam hal ini suatu kredit dapat dibagi ke dalam:
- a) Kredit Tunai (*Cash Credit*), dimana pencairan kredit dilakukan dengan tunai atau pemindahbukuan ke dalam rekening debitur.
 - b) Kredit Tidak Tunai (*Non Cash Credit*), yaitu kredit yang tidak dibayar pada saat pinjaman dibuat. Termasuk dalam penggolongan ini misalnya Garansi Bank, *Letter of Credit*.
- h. Penggolongan Berdasarkan Menurut Cara Penarikannya
- Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:
- a) Kredit Sekali Jadi (*aflopend*), yaitu kredit yang pencairan dananya dilakukan sekaligus, misalnya secara tunai ataupun secara pemindahbukuan.

- b) Kredit Rekening Koran, yaitu kredit yang penyediaan maupun penarikan dananya tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara tidak teratur kapan saja dan berulang kali selama plafon kredit masih tersedia.
 - c) Kredit Berulang-ulang, yaitu kredit yang pemberiannya secara berulang-ulang sesuai kebutuhan selama masih dalam batas maksimum dan dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
 - d) Kredit Bertahap, yaitu kredit yang pencairan dananya dilakukan secara bertahap dalam beberapa termin.
 - e) Kredit Tiap Transaksi (*self-liquidating credit* atau *eenmalige transactie credit*) merupakan kredit yang diberikan untuk satu transaksi tertentu, dimana pengembalian kredit diambil dari hasil transaksi yang bersangkutan. Berbeda dengan *revolving credit*, maka kredit *eenmalige* ini tidak ditarik dananya secara berulang-ulang, melainkan sekaligus saja, yakni untuk tiap transaksi saja.
- i. Penggolongan Kredit dilihat dari Pihak Krediturnya
- Apabila dilihat dari segi pihak pemberi kredit, maka suatu kredit dapat digolong-golongkan ke dalam:
- a) Kredit Terorganisasi (*Organized Credit*) yaitu kredit yang diberikan oleh badan-badan yang terorganisir secara legal dan memang berwenang memberikan kredit, misalnya bank, koperasi, dan sebagainya.
 - b) Kredit Tidak Terorganisasi (*Unorganized Credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang, ataupun badan yang tidak resmi untuk memberikan kredit. Kredit semacam ini dapat dibilah-bilah ke dalam katagori sebagai berikut:
 - Kredit Rentenir, yaitu kredit yang diberikan oleh perorangan atau badan yang diberikan oleh perorangan atau badan yang tidak resmi, yang seringkali dijuluki lintah darat.

- Kredit Penjual, yaitu kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli dalam suatu jual-beli, dimana barang segera diserahkan sementara harga barang dibayar kemudian secara kredit.
 - Kredit Pembeli, yaitu kredit yang juga timbul dari jual-beli, dimana uang pembelian segera diserahkan sementara barangnya diserahkan sementara barangnya diserahkan dikemudian hari.
- j. Penggolongan Kredit Berdasarkan Negara Asal Kreditur
- Dilihat dari segi asal negara dimana kreditur berada, maka suatu kredit dapat digolong-golongkan sebagai berikut:
- a) Kredit Domestik (*Domestic/Onshore Credit*)
Merupakan kredit yang kreditur atau kreditur utamanya berasal dari dalam negeri.
 - b) Kredit Luar Negeri (*Foreign/Offshore Credit*)
Kredit semacam ini merupakan kredit dengan kreditur atau kreditur utamanya berasal dari luar negeri.
- k. Penggolongan Kredit Berdasarkan Jumlah Kreditur
- Berdasarkan banyaknya jumlah kreditur, maka suatu kredit dapat dibagi ke dalam:
- a) Kredit dengan Kreditur Tunggal, yaitu kredit yang krediturnya hanya satu orang atau satu badan hukum saja yang sering disebut dengan *Single Loan*.
 - b) Kredit Sindikasi (*Syndicated Loan*), yaitu kredit yang pihak krediturnya terdiri dari beberapa badan hukum dimana biasanya salah satu diantara kreditur tersebut bertindak sebagai *Lead Creditor/Lead Bank*.

3.1.3 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit oleh bank atau lembaga keuangan lainnya, ada tiga prinsip utama yang biasa dipergunakan. Adapun ketiga prinsip utama tersebut adalah:

1. Prinsip 5 C
2. Prinsip 5 P

3. Prinsip 3 R

Ad.1 Prinsip 5 C

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, yang mesti dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit atau pembiayaan adalah watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur, yang kemudian dikenal dengan sebutan “*the five C of credit analysis*” atau prinsip 5 C.

Pada dasarnya konsep 5 C ini akan dapat memberikan informasi mengenai iktikad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.¹³²

Berikut yang dimaksud dengan 5 C, yaitu:

1. *Character* (Watak)

Yang dimaksud dengan watak adalah reputasi baik dari pribadi calon debitur, yaitu mereka yang selalu menepati janji, debitur harus mau dan mampu mengembalikan kredit.

2. *Capital* (Modal)

Dalam memperoleh kredit, calon dbeitur harus memiliki modal terlebih dahulu. Jumlah modal calon debitur harus dapat diteliti untuk mengetahui tingkat risiko dan solvabilitas.¹³³

3. *Capacity* (Kemampuan Calon Debitur)

Oleh pihak bank, kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya harus diketahui. Kemampuan ini akan memberikan kejelasan sejauh mana pendapatan pengusaha dari waktu ke waktu.

4. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi Calon Debitur)

Yaitu kondisi atau situasi yang memberikan dampak positif kepada usaha calon debitur.

5. *Collateral* (Agunan)

¹³² Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, (Jakarta: Intermedia), hal. 99. 1995.

¹³³ Badruzaman, *Op. Cit.*, hal. 71.

Agunan biasanya diartikan sebagai harta benda milik debitur maupun pihak lain, yang diperuntukkan bagi pemenuhan kewajiban calon debitur.

Ad.2 Prinsip 5 P

Selain prinsip 5 C diatas, dikenal juga prinsip 5 P dalam penilaian pemberian kredit. Prinsip 5 P tersebut adalah seperti yang diuraikan dibawah ini:

1. *Party*

Prinsip ini merupakan penggolongan calon debitur berdasarkan *character*, *capital* dan *capacity*.

2. *Purpose*

Merupakan tujuan penggunaan kredit yang diajukan calon debitur. Dalam hal ini bank perlu mengetahui apakah kredit yang diajukan tersebut akan mempunyai dampak yang positif secara ekonomi sosial.

3. *Payment*

Prinsip ini memberikan penekanan pada sumber pembayaran calon debitur.

4. *Profitability*

Yaitu penilaian terhadap calon debitur untuk memperoleh keuntungan dalam usahanya.

5. *Protection*

Prinsip ini merupakan analisa sarana perlindungan terhadap kreditur mengenai cukup atau tidaknya jaminan yang diberikan calon debitur.

Ad.3 Prinsip 3 R

1. *Returns*

Penilaian mengenai hasil usaha yang akan dicapai calon debitur dari hasil kredit yang akan diberikan.

2. *Repayment*

Penilaian kemampuan calon debitur untuk mengembalikan kredit beserta bunganya.

3. *Risk Bearing Ability*

Yaitu penilaian kemampuan calon kreditur untuk menanggung risiko dalam hal terjadi kegagalan usaha calon debitur.

3.1.4 Jaminan Kredit

a. Pengertian Jaminan Kredit

Analisis pemberian kredit yang memadai sangat berhubungan dengan kemampuan untuk membayar kembali simpanan dana masyarakat. Kemampuan tersebut juga berhubungan erat dengan kemampuan debitur membayar kembali kredit-kredit yang telah disalurkan oleh bank tersebut. Oleh karena itu, bank sebagai pihak kreditur selalu meminta adanya jaminan kepada pihak debitur dalam memberikan pinjaman. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan keyakinan bagi bank, bahwa pinjaman yang ia berikan dapat terbayar kembali walaupun kredit tersebut dalam keadaan bermasalah.

Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 29 ayat (3), yang menyatakan:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.”¹³⁴

Dalam Pasal 8 jo. Pasal 15 UU Perbankan tersebut, dinyatakan bahwa memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Hal yang juga ditekankan dalam pasal ini adalah bahwa bank berkewajiban untuk menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui SK Dir BI No.

¹³⁴ Indonesia (a), *Op. Cit.*, ps. 29 ayat (3).

27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perbankan Perkreditan Bank.

Keadaan tersebut mendorong lahirnya suatu bentuk jaminan dalam dunia perkreditan yang berwujud keyakinan kreditur terhadap kesanggupan dan kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Padahal selama ini yang dimaksud dengan jaminan adalah benda tertentu yang bernilai ekonomis guna dipakai sebagai pelunasan kredit atau pembiayaan berdasarkan sistem syariah jika terjadi wanprestasi oleh debitur.¹³⁵

b. Jenis Jaminan Kredit

Menurut hukum perdata, jaminan dibagi sebagai:

1. Jaminan Perseorangan (*Personal Guarantee*)

Yaitu jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur. Jaminan ini dapat dilakukan dengan sepengetahuan si debitur. Menurut Prof. Subekti, oleh karena tuntutan debitur terhadap seseorang penjamin tidak dibenarkan suatu "*privilege*" atau kedudukan istimewa dibandingkan atas tuntutan-tuntutan kreditur lainnya, maka jaminan perorangan ini tidak banyak dipraktikkan dalam dunia perbankan.

2. Jaminan Kebendaan (*persoonlijke en zakelijke zekerheid*)

Merupakan jaminan yang dilakukan antara kreditur dengan debitur maupun dengan pihak lain yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Pada perbankan Indonesia, jaminan yang sering digunakan adalah jaminan kebendaan yang meliputi:

a) Hak Tanggungan

Adalah hak jaminan yang dibebankan atas tanah. Ketentuan mengenai hak tanggungan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak atas tanah ini, berikut

¹³⁵ Usman, *Op. Cit.*, hal. 282.

atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.¹³⁶

b) Gadai

Merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut.¹³⁷

Dunia perbankan pada umumnya tidak mengutamakan pengikatan jaminan dengan gadai.

c) Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹³⁸

d) Hipotik

Yaitu memberikan suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.¹³⁹

c. Kegunaan Jaminan Kredit

Kegunaan jaminan kredit adalah untuk:¹⁴⁰

¹³⁶ Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah*, UU No. 4 Tahun 1996, ps. 1 angka 1.

¹³⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, cet. 24, (Jakarta: Pradnya Paramitha), ps. 1792.

¹³⁸ Indonesia (b), *Op. Cit.*, ps. 1.

¹³⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op. Cit.*, ps. 1162.

1. memberikan hak dan kekuasaan kepada bank kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
2. menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaan dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan berbuat demikian dapat diperkecil;
3. memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank;

Dari kegunaan-kegunaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa jaminan kredit bank berfungsi untuk menjamin pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji atau dinyatakan pailit. Adanya jaminan kredit akan memberikan kepastian pada bank bahwa pinjaman yang ia berikan kepada debitur akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan tersebut.

Untuk dapat menjalankan tugasnya yaitu melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka jaminan yang ideal adalah:¹⁴¹

1. yang dapat mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang menemukannya;
2. yang tidak melemahkan potensi si pencari kredit dalam melakukan usahanya;
3. yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila diperlukan dapat digunakan dengan mudah untuk melunasi utang si penerima kredit.

¹⁴⁰ Usman, *Op. Cit.*, hal. 286.

¹⁴¹ Subekti (b), *Op. Cit.*, hal. 19.

3.1.5 Batas Maksimum Pemberian Kredit

Suatu bank dalam memberikan kredit pada hakekatnya harus memperhitungkan risikonya, dengan maksud untuk mengambil risiko sekecil mungkin. Risiko yang dimaksud di atas adalah risiko terhadap kemungkinan kredit itu tidak dibayar. Pembatasan risiko tersebut dapat dilakukan dengan cara tidak memberikan kredit terlalu banyak kepada nasabah tertentu saja.

Di Indonesia semula pembatasan kredit hanya disisipkan dalam ketentuan perhitungan *capital adequacy* dengan memberikan *risk margin* yang lebih besar pada kredit-kredit besar atau yang melampaui 15% dari modal sendiri, namun kemudian ketentuan batas maksimum pemberian kredit ini ditegaskan oleh paket Oktober 1988, yang selanjutnya dikukuhkan dalam undang-undang.

Dari hal-hal tersebut diatas terlihat bahwa batas maksimum pemberian kredit merupakan sarana pengawasan penyaluran kredit atau pembiayaan oleh Bank. BMPK adalah batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam tertentu. Penyediaan dana disini termasuk pemberian fasilitas kredit. Dalam hal ini Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan batas sekelompok peminjam termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama.

Pengaturan mengenai BMPK dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang saling terkait, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan perubahannya dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006.

Berdasarkan Pasal 11 UU Perbankan, maka ketentuan batas maksimum pemberian kredit dibedakan menjadi:

- Batas maksimum 30%

Batas maksimum tersebut boleh ditetapkan lebih rendah dari 30% dari Bank Indonesia, tetapi tidak boleh lebih tinggi dari 30% modal bank yang

bersangkutan. Pengertian modal bank ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan pengertian yang digunakan dalam penilaian kesehatan bank. BMPK ini ditujukan kepada peminjam atau sekelompok peminjam terkait, termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. Kelompok merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan / atau hubungan keuangan.

➤ **Batas maksimum 10%**

Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 10% tetapi tidak boleh melebihi 10% dari modal yang bersangkutan. Pengertian modal bank ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan pengertian yang digunakan dalam penilaian kesehatan bank. BMPK ini ditujukan kepada:

1. Pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor bank;
2. Anggota Dewan Komisaris;
3. Anggota Direksi;
4. Keluarga dari Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi;
5. Pejabat Bank lainnya; dan
6. Perusahaan-perusahaan di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak pemegang saham, anggota dewan komisaris, anggota direksi, keluarga pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi dan pejabat lainnya.

Selanjutnya, dari penjelasan Pasal 11 yang menyatakan tentang BMPK tersebut dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian kredit mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat yang disimpan bank,

2. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada debitur atau kelompok debitur tertentu.

Terhadap pelanggaran ketentuan BMPK dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PBI No. 7/3/2005 dan perubahannya dengan PBI No. 8/13/PBI/2006.¹⁴²

Dalam memberikan kredit, maka bank dilarang melampaui BMPK seperti yang disebut di atas. Maksud dari larangan tersebut adalah agar bank dalam memberikan kredit dapat menerapkan asas-asas pemberian kredit yang sehat pada akhirnya akan berpengaruh pada tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

Pelanggaran dapat terjadi apabila bank dalam memberikan kredit, saldo kredit tersebut melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan atas pelanggaran tersebut bank yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi dan juga akan diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Bank juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan setiap bulan kepada Bank Indonesia mengenai penyediaan dana kepada peminjam dan kelompok peminjam yang melampaui BMPK, seluruh penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait dengan Bank, atas pelanggaran terhadap kewajiban tersebut bank yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa kewajiban untuk membayar denda dan / atau sanksi pidana.¹⁴³

3.1.6 Pengaturan Kredit Perbankan oleh Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi bank tidak mengatur secara khusus mengenai kredit sindikasi perbankan. Namun dalam rangka pengaturan kredit, Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa

¹⁴² M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 83.

¹⁴³ Indonesia (a), *Op. Cit.*, ps. 11.

ketentuan yang biasanya lebih bersifat pada pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya kredit bermasalah.

Beberapa ketentuan yang telah dikeluarkan antara lain sebagai berikut:¹⁴⁴

- a. SK Direksi BI No. 27/162/KEP/DIR mengenai Kebijakan Perkreditan Bank (KPB)

Pasal 8 ayat (2) UU Perbankan mewajibkan Bank Umum memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Sepanjang mengenai perkreditan Bank Umum, Bank Indonesia telah mengaturnya dengan SK Direksi BI No. 27/162/KEP/DIR. SK Direksi BI tersebut mengatur dan menetapkan kewajiban Bank Umum untuk memiliki dan menerapkan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan krediturnya secara konsekuen dan konsisten. Pada SK Direksi BI tersebut dilampirkan pula PPKB sebagai dokumen bagi bank untuk menyusun KPB-nya. Selanjutnya, mengenai KPB dan PPKB tersebut telah dikemukakan pada uraian sebelumnya.

- b. PBI No. 7/2/PBI/2005 serta Perubahannya dengan PBI No. 8/2/PBI/2006 dan PBI No 9/6/PBI/2007 mengenai Penilaian Kualitas Aktiva

Peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh Bank Indonesia tersebut di atas mengatur penilaian kualitas aktiva Bank Umum. Sebagian besar dari ketentuan tentang penilaian kualitas aktiva adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan bagian dari aktiva produktif bank dalam rangka penyediaan dana untuk memperoleh penghasilan. Sehubungan dengan ketentuan PBI No. 7/2/PBI/2005 beserta perubahan-perubahannya dan SEBI tentang petunjuk pelaksanaannya, sepanjang mengenai bidang perkreditan diatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kualitas Kredit;

¹⁴⁴ Bahsan, *Op. Cit.*, hal. 85-97.

- 2) Penyisihan Penghapusan Aktiva;
 - 3) Restrukturisasi Kredit;
 - 4) Kredit Hapus Buku dan Hapus Tagih;
 - 5) Agunan yang Diambil Alih (AYDA);
- c. PBI No. 7/3/PBI/2005 dan PBI No. 8/13/PBI/2006 mengenai BMPK
Peraturan ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 11 UU Perbankan.

3.2 Kredit Sindikasi

3.2.1 Pengertian Kredit Sindikasi

“Sindikasi kredit” (*credit syndication* atau *loan syndication*) dan “kredit sindikasi” (*syndicated loan*) memiliki pengertian yang berbeda. “Sindikasi kredit” adalah suatu sindikasi yang peserta-pesertanya terdiri dari lembaga-lembaga pemberi kredit dan yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kredit kepada suatu perusahaan yang memerlukan kredit untuk membiayai suatu proyek. Sedangkan “kredit sindikasi” adalah kredit yang diberikan oleh sindikasi kredit.

Stanley Hurn dalam bukunya *Syndicated Loan (A Handbook For Banker and Borrower)* memberikan definisi mengenai kredit sindikasi atau *syndicated loan* sebagai berikut:

*“A syndicated loan is a loan made by two or more lending institutions, on similar terms and conditions, using common documentation and administered by a common agent.”*¹⁴⁵

Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. berpendapat bahwa definisi tersebut di atas mencakup semua unsur-unsur yang penting dari suatu kredit sindikasi. Dalam bukunya yang berjudul *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum* menjelaskan unsur-unsur penting kredit sindikasi tersebut sebagai berikut:¹⁴⁶

¹⁴⁵ Stanley Hurn, *Syndicated Loans*, (New York etc: Woodhead-Faulkner, 1990), hal. 1.

¹⁴⁶ Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 2.

- a) kredit sindikasi melibatkan lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam suatu fasilitas sindikasi,
- b) definisi tersebut menyatakan bahwa kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi,
- c) definisi tersebut menegaskan bahwa hanya ada satu dokumentasi kredit, karena dokumentasi inilah yang menjadi pegangan bagi semua bank peserta sindikasi secara bersama-sama,
- d) sindikasi tersebut diadministrasikan oleh satu agen (*agent*) yang sama bagi semua bank peserta sindikasi. Bila tidak demikian halnya, maka terpaksa harus ada serangkaian fasilitas bilateral (dua pihak), yang sama tetapi mandiri, antara masing-masing bank peserta dengan nasabah.

3.2.2 Ciri-Ciri Utama Kredit Sindikasi

Ada beberapa ciri utama dari suatu kredit sindikasi yang perlu diketahui. Ciri-ciri tersebut adalah:¹⁴⁷

- a. Terdiri atas lebih dari satu pemberi kredit

Kredit sindikasi selalu diberikan oleh lebih dari satu pemberi kredit sebagai peserta dari sindikasi kredit. Sepanjang yang menyangkut jumlah pesertanya, kredit sindikasi (*syndicated loan*) dibagi dalam dua jenis, yaitu *club loan* dan *consortium lending*. *Club loan* adalah kredit yang diberikan oleh beberapa bank saja. *Club loan* biasanya mengandung pengertian bahwa jumlah kredit yang diberikan oleh bank-bank anggota *club banks* itu sama besarnya, sekalipun tidak harus demikian. Apabila jumlah kredit demikian besarnya, sehingga tidak mungkin diberikan dalam suatu bentuk *club transaction* atau *club deal*, maka perlu kredit itu diberikan oleh lebih banyak bank. Pemberian kredit yang demikian itu disebut *consortium lending*.

¹⁴⁷ *Ibid.*, hal. 6-12.

b. Besarnya jumlah kredit

Kredit sindikasi adalah suatu teknik bagi suatu bank untuk dapat menyebarkan risiko dalam pemberian kredit. Oleh karena itu biasanya tidak cocok untuk kredit yang jumlahnya kecil, di mana tidak ada alasan bagi bank tersebut untuk tidak membiayai sendiri seluruh jumlah kredit yang kecil itu.

Namun, ada keadaan-keadaan di mana suatu pinjaman mencapai suatu jumlah sedemikian rupa besarnya sehingga dirasakan terlalu besar bagi bank tersebut untuk dapat memikulnya sendiri. Apabila bank tersebut merasa bahwa risiko terlalu besar bila seluruh permintaan sesuatu nasabah tertentu dipikul sendiri, sekalipun mungkin dari segi ketentuan *legal lending limit* atau batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dari bank tersebut belum terlampaui (sebagaimana hal itu ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PAKFEB 1991), maka bank itu akan berusaha membentuk suatu sindikasi untuk dapat membiayai nasabahnya itu.

c. Jangka waktu

Pada umumnya kredit sindikasi berjangka waktu menengah (*medium-term*) atau berjangka waktu panjang (*long-term*), sekalipun tidak ada alasan mengapa tidak mungkin kredit sindikasi diberikan dengan jangka waktu pendek (*short-term*). Dalam terminologi kredit sindikasi belum ada kesamaan mengenai apa yang dimaksudkan dengan *short*, *medium*, dan *long*. Namun pada umumnya *short* berarti sampai 1 tahun, *medium* berarti antara 1 sampai 5 tahun dan *long* berarti di atas 5 tahun.

d. Bunga

Pada umumnya bunga dari kredit sindikasi bersifat mengambang (*floating rate*), yang disesuaikan setiap jangka waktu tertentu, misalnya setiap 3 bulan sekali. Bagi kredit-kredit yang diberikan dalam mata uang asing (*foreign currency*), misalnya dolar Amerika Serikat, bunga ditetapkan dengan mengambil patokan LIBOR (*London Interbank Offered Rate*) atau SIBOR

(*Singapore Interbank Offered Rate*) atau bunga antar bank lainnya ditambah tingkat bunga yang tetap.

Sekalipun pada umumnya bunga dari kredit sindikasi bersifat mengambang (*floating rate*), namun dimungkinkan pula bagi pemberian kredit sindikasi dengan bunga yang ditetapkan secara tetap sepanjang jangka waktu kredit (*fixed rate*).

Penetapan bunga secara mengambang dirasakan lebih adil bagi bank-bank para peserta sindikasi dan nasabah, di samping itu juga bagi bank dapat lebih memberikan kepastian dalam kaitannya dengan kemampuan bank itu untuk memperoleh dana yang harus disediakan bagi pemberian kredit sindikasi itu.

e. Setiap kali hanya satu tingkat bunga bagi nasabah

Tidak semua bank dapat meminjam dana dari pasar uang dengan tingkat bunga yang sama. Apabila beberapa bank memberikan kredit kepada seseorang nasabah berdasarkan perjanjian bilateral antara masing-masing bank dengan nasabah tersebut, tidaklah menjadi masalah, dan memang lazim, apabila tingkat bunga kredit sindikasi dari masing-masing bank peserta tidak sama besarnya. Namun apabila beberapa bank itu memberikan kredit kepada seorang nasabah berdasarkan suatu perjanjian kredit dalam suatu kredit sindikasi, maka sulit pelaksanaannya apabila masing-masing bank peserta sindikasi menghendaki tingkat bunga yang berbeda yang harus dibayar oleh nasabah kepada masing-masing bank itu.

Beberapa waktu yang lalu hal ini juga menjadi masalah bagi kredit-kredit sindikasi yang diusahakan oleh bank-bank di Indonesia. Masing-masing bank peserta sindikasi menghendaki agar besarnya tingkat bunga yang harus dibayar oleh nasabah ditetapkan berbeda-beda di dalam perjanjian kredit, yaitu sesuai dengan tingkat bunga dana yang berhasil diperoleh masing-masing bank itu. Akhirnya masalah ini berhasil dipecahkan. Caranya adalah dengan menggunakan *weighted average interest rate calculation method*.

f. Tanggung jawab berbagi

Sekalipun suatu fasilitas kredit sindikasi adalah suatu totalitas dan bukannya kombinasi dari sejumlah fasilitas bilateral, namun tanggung jawab dari masing-masing bank peserta dalam sindikasi itu tidak bersifat tanggung renteng. Artinya, bahwa masing-masing bank peserta hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah kredit yang menjadi komitmennya. Tanggung jawab dari masing-masing bank di dalam sindikasi tidak merupakan tanggung jawab di mana suatu bank menjamin bank lainnya.

g. Dokumentasi kredit

Dokumentasi kredit (*loan documentation*) yang sama bagi semua peserta sindikasi merupakan ciri yang penting dari suatu kredit sindikasi. Dokumentasi kredit tersebut adalah dasar bagi administrasi kredit sindikasi tersebut selama jangka waktunya. Untuk mencapai keragaman dalam pelaksanaannya di antara bank-bank peserta sindikasi, maka ditunjuklah satu bank di antara bank-bank peserta itu sebagai agen (*agent bank*) untuk bertindak sebagai kuasa dari bank-bank peserta sindikasi dengan tugas mengadministrasikan kredit tersebut setelah perjanjian kreditnya ditandatangani.

h. Publisitas

Ciri lain yang membedakan antara pinjaman bilateral dengan kredit sindikasi adalah keharusan bagi kredit sindikasi itu untuk dipublikasikan (diketahui oleh umum).

3.2.3 Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Dan Pelaksanaan Kredit Sindikasi

Dalam suatu kerjasama pembiayaan antar bank dalam rangka pemberian kredit investasi terdapat beberapa pihak sebagai pelakunya. Seperti layaknya perjanjian kredit pada umumnya, dalam perjanjian kredit sindikasi ada pihak yang bertindak sebagai kreditur, yaitu pihak berkewajiban untuk memberikan kredit dan berhak atas bunga dan pelunasan pinjaman tersebut. Selain itu ada pihak lain yang bertindak sebagai debitur, yaitu pihak yang berhak memperoleh kredit dan

berkewajiban membayar bunga atas pinjamannya serta melunasi pinjamannya tersebut. Namun demikian, dalam kredit sindikasi, pihak-pihaknya tidak hanya terdiri dari seorang kreditur dan debitur saja. Adapun pihak yang terlibat dalam kredit sindikasi pada umumnya terdiri dari pihak *Borrower* (debitur), *Participating Bank/Lenders* (kreditur), dan *Syndicated Leader* yang selain berperan sebagai *Lender*, juga berperan sebagai *Agent Bank*.

Untuk lebih jelasnya, pihak-pihak dalam perjanjian kredit sindikasi adalah sebagai berikut:

a. *Borrower*

Adalah nasabah peminjam kredit sindikasi. Nasabah ini pada umumnya berbentuk PT (perseroan terbatas). Dalam proses kredit sindikasi perlu diperhatikan status badan hukum dari pihak debitur dan siapa saja yang berhak menandatangani perjanjian kredit sindikasi bank. Hal ini bertujuan untuk memperjelas pihak mana yang bertanggungjawab atau dituntut oleh pihak kreditur ketika terjadi perselisihan atau gagal bayar.

b. *Arranger*

Yaitu pihak yang mengatur segala proses perjanjian kredit sindikasi, mulai dari dimulainya proses kredit, menawarkan keikutsertaan kepada bank-bank lain, memonitor perjanjian kredit sindikasi sampai dengan penandatanganannya, dan memonitor berjalannya proses kredit sindikasi setelah ditandatanganinya perjanjian. Dalam menjalankan tugasnya ini, *arranger* mendapat *fee* yang lebih besar dibandingkan pihak lain dalam kredit sindikasi. Hal ini dikarenakan beratnya tugas seorang *arranger*.

c. *Lead Manager*

Merupakan bank yang memimpin sindikasi. Adakalanya peran *lead manager* dirangkap dengan peran *arranger* dan dipegang oleh satu bank saja. Namun, ketika dibedakan antara bank yang berperan sebagai *arranger* dan bank yang berperan sebagai *lead manager*, maka bank yang berperan sebagai *lead manager* hanya bertugas untuk mengumpulkan bank-bank peserta

sindikasi/menawarkan suatu proyek kepada bank-bank tersebut, dimana untuk tahap *arrangement* diserahkan ke-pada bank lain yang berperan sebagai *arranger*. Hal ini dimaksud agar bank *lead* dapat berkonsentrasi pada proyek-proyek yang lain.

d. *Facility Agent*

Merupakan bank yang berperan sebagai agen fasilitas kredit. Umumnya pada suatu kredit sindikasi akan ditunjuk satu bank selaku agen fasilitas kredit, dimana agen ini bertugas untuk memberitahukan kepada bank-bank peserta kredit sindikasi kapan waktu untuk mencairkan dana pinjaman ke rekening agen fasilitas yang selanjutnya dana tersebut akan disalurkan ke rekening *borrower*. Begitu juga dengan pembayaran bunga, *borrower* diharuskan untuk membayar kepada rekening agen fasilitas, kemudian oleh agen fasilitas akan dibagikan kepada bank-bank peserta kredit sindikasi sesuai dengan keikutsertaan bank-bank tersebut.

e. *Lender*

Merupakan bank-bank yang tergabung dalam sindikasi kredit dan ikut serta membiayai kredit sindikasi.

3.2.4 Manfaat Kredit Sindikasi

Kredit sindikasi memiliki beberapa manfaat yang tentu saja menguntungkan pihak di dalamnya, baik itu Bank sebagai kreditur, maupun Nasabah sebagai debiturnya. Manfaat tersebut antara lain:

a. Manfaat Bagi Bank¹⁴⁸

Manfaat yang didapatkan oleh suatu bank dengan membiayai nasabahnya dalam bentuk kredit sindikasi bersama bank-bank lain di antaranya adalah sebagai berikut:

¹⁴⁸ *Ibid.*, hal. 13-14.

- a) Pembentukan sindikasi dalam pemberian kredit memungkinkan bagi suatu bank untuk mengatasi masalah batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau *legal lending limit*. Apabila permintaan kredit yang diajukan oleh nasabah bank sedemikian besar jumlahnya sehingga tidak mungkin dibiayai seluruhnya oleh bank itu sendiri, dan apabila bank tersebut tidak dapat mengajak bank lain untuk ikut membiayai permintaan nasabahnya itu, maka tentu saja bank bank tersebut terpaksa harus melepaskan nasabah itu untuk berbank dengan bank-bank lain. Bila hal ini terjadi, sudah barang tentu hal itu merupakan kerugian besar bagi bank tersebut. Bahkan tidak mustahil, bank lain yang menampung nasabah tersebut akan meminta agar kredit yang telah diberikan oleh banknya semula harus dilunasi dengan cara diambil-alih oleh bank yang baru, karena bank tersebut ingin menguasai seluruh proyek yang dibiayai sebagai jaminan, dan demi memudahkan pelaksanaan pengawasan atas penggunaan kredit itu. Oleh karena itulah maka kredit sindikasi merupakan jalan keluar bagi suatu bank untuk dapat memenuhi permintaan kredit nasabahnya tanpa harus kehilangan nasabah tersebut, sekalipun bank itu tidak mempunyai kemampuan untuk memikul sendiri seluruh jumlah kredit tersebut.
- b) Kredit sindikasi memungkinkan bagi suatu bank untuk menyebarkan risiko dengan cara berbagi risiko dengan bank-bank lain.

b. Manfaat bagi Nasabah¹⁴⁹

Bagi nasabah, kredit sindikasi memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Bagi suatu bank, sekalipun mampu untuk memberikan kredit yang berjumlah besar, tetapi belum tentu bersedia untuk memberikan jumlah yang sama bagi setiap pemohon kredit. Suatu bank mungkin

¹⁴⁹ *Ibid.*, hal. 14-15.

mampu dan bersedia memberikan kredit sebesar Rp 100 miliar kepada suatu perusahaan yang mempunyai modal (*net worth*) sebesar Rp 10 triliun, namun hanya bersedia memberikan kredit sebesar Rp 10 miliar untuk suatu perusahaan dengan modal (*net worth*) sebesar Rp 50 miliar saja. Apabila bank tersebut tidak bersedia untuk memberikan kredit yang terlalu besar kepada seorang nasabah, maka sindikasi merupakan jalan keluar bagi nasabah tersebut.

- b) Kredit sindikasi memungkinkan bagi nasabah untuk memperoleh kredit yang berjumlah besar tanpa harus berhubungan dengan satu bank saja yang selama bertahun-tahun telah menjadi banknya. Disamping itu apabila untuk memperoleh kredit yang berjumlah besar harus berhubungan dengan banyak bank secara bilateral, belum tentu nasabah tersebut berhasil memperoleh kredit yang dimintanya, mengingat nasabah itu bagi bank lain adalah nasabah baru yang biasanya bank enggan untuk memberikan kredit kepada nasabah baru dalam jumlah yang besar.
- c) Kredit sindikasi memungkinkan bagi suatu nasabah untuk memupuk *record* dengan banyak bank melalui pengaturan oleh banknya sendiri yang bertindak sebagai *arranger* untuk kredit sindikasi itu.
- d) Kredit sindikasi menambah kredibilitas dari nasabah tersebut. Lebih-lebih lagi apabila para peserta sindikasi terdiri dari bank-bank besar yang ternama.

BAB 4
ANALISIS PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG RENTENG
DALAM HAL KREDITUR MELAKUKAN WANPRESTASI
TERHADAP PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI

4.1 Posisi Kasus

PT. Mandira Pelita Utama (Debitur) mengadakan perjanjian kredit sindikasi dengan PT. Hastin International Bank; PT. Bank Merin corp; PT. Bank Papan Sejahtera; PT. Bank Mayapada; PT. Bank Dagang dan Industri; PT. Ifi Bank; PT. Bank Surya (Para Kreditur) dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, Akta No. 58, tanggal 6 Maret 1997. Dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut, Para Kreditur berjanji dan mengikatkan diri berkesanggupan untuk menyediakan fasilitas dan penggunaan fasilitas kepada Debitur (diatur dalam Pasal 2, sub Fasilitas Kredit) sebesar US \$ 8.100.000 (delapan juta seratus ribu dollar Amerika Serikat), dalam bentuk:

I. Fasilitas *Term Loan* (TL), dengan perincian:

1. PT. Hastin International Bank, sejumlah USD 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat);
2. PT. Bank Merin corp, sejumlah USD 900.000 (sembilan ratus ribu dollar Amerika Serikat);
3. PT. Bank Papan Sejahtera, sejumlah USD 900.000 (sembilan ratus ribu dollar Amerika Serikat);
4. PT. Bank Mayapada, sejumlah USD 900.000 (sembilan ratus ribu dollar Amerika Serikat);
5. PT. Bank Dagang dan Industri, sejumlah USD 900.000 (sembilan ratus ribu dollar Amerika Serikat);
6. PT. Ifi Bank, sejumlah USD 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat);

7. PT. Bank Surya, sejumlah USD 900.000 (sembilan ratus ribu dollar Amerika Serikat).

II. Fasilitas *Interest During Construction* (IDC), dengan perincian:

1. PT. Hastin International Bank, sejumlah USD 150.000 (seratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat);
2. PT. Bank Merin corp, sejumlah USD 100.000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat);
3. PT. Bank Papan Sejahtera, sejumlah USD 100.000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat);
4. PT. Bank Mayapada, sejumlah USD 100.000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat);
5. PT. Bank Dagang dan Industri, sejumlah USD 100.000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat);
6. PT. Ifi Bank, sejumlah USD 250.000 (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat);
7. PT. Bank Surya, sejumlah USD 100.000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat).

Dari ketujuh bank pemberi fasilitas, PT. Hastin International Bank disetujui menjadi Agen Fasilitas dan Agen Jaminan (diatur dalam halaman 16 perjanjian tersebut). Kemudian dijelaskan juga dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut bahwa Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Para Kreditur akan dipergunakan oleh Debitur untuk keperluan pembiayaan sebagian konstruksi penggunaan hotel bintang tiga di Manado, Sulawesi Utara, yang dikenal dengan 'The Serai Manado'. Tata cara penarikan Fasilitas Kredit sudah dipenuhi oleh debitur sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian tersebut, yaitu harus terpenuhinya prasyarat penarikan telah juga terpenuhi seluruhnya (Pasal 2 butir 2.2 jo Pasal 9).

Ketentuan penarikan Fasilitas Kredit dapat diberikan oleh Para Kreditur dengan kewajiban mengirimkan Surat Pemberitahuan Fasilitas Kredit kepada PT.

Hastin International Bank, selaku Agen Fasilitas, yang telah dilakukan oleh Debitur. Surat Permohonan *Drawdown* (penarikan) Debitur sebesar USD 2.100.000 (dua juta seratus ribu dollar Amerika Serikat) tertanggal 10 September 1997 dilakukan oleh Pemberi Fasilitas (Para Kreditur) pada tanggal 18 September 1997. Surat Permohonan selanjutnya tertanggal 28 Oktober 1997 sebesar USD 800.000 (delapan ratus ribu dollar Amerika Serikat) tidak dikabulkan oleh Pemberi Fasilitas. Pada tanggal 2 Desember 1997 Pemberi Fasilitas mengabulkan Permohonan *Drawdown* atas Surat Permohonan tertanggal 13 September 1997 sebesar USD 600.000 (enam ratus ribu dollar Amerika Serikat). Sehingga jumlah fasilitas kredit yang telah diterima oleh Debitur sejumlah USD 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu dollar Amerika Serikat).

Selain *Drawdown*, Debitur telah juga menarik IDC sebesar USD 351.617.08. Dengan demikian, jumlah penarikan antara *Drawdown* (TL) dengan IDC sebesar:

| | | | |
|-------------------------|---------|-----|---------------------|
| 1. <i>Drawdown</i> (TL) | sebesar | USD | 2.700.000.00 |
| 2. IDC | | USD | <u>351.617.08</u> + |
| Jumlah | | USD | 3.051.617.08 |

Debitur kembali mengajukan permohonan *Drawdown* dengan Surat Permohonan tertanggal 24 Februari 1998, tetapi Para Kreditur tidak mengabulkan. Kemudian pada tanggal 03 Maret 1998 diadakan pertemuan antara Debitur dengan Kreditur (Bank Hastin), namun pertemuan tersebut tidak membuahkan jalan keluar, sehingga Debitur tertanggal 08 Mei 1998 kembali mengajukan permohonan penarikan *Drawdown* sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat). Dari permohonan tersebut, Bank Sindikasi memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa bank sindikasi tidak dapat menyetujui/memenuhi permintaan dari Debitur akibat situasi moneter.

Akibat tidak dapat dicairkannya penyediaan fasilitas (pinjaman) kredit (*Term Loan*) dari Para Kreditur, pembangunan Hotel The Serai Manado tidak dapat

dilanjutkan. Oleh karena itu, Para Kreditur (Bank Sindikasi) telah wanprestasi/ingkar janji dalam melaksanakan prestasinya.

Dengan tidak dicairkannya pinjaman kredit dari Kreditur, Debitur telah menegur (men-somasi) Para Kreditur melalui Agen Fasilitas sebanyak tiga kali, yang pada pokoknya berisikan agar Para Kreditur segera memenuhi kewajiban menyerahkan *Drawdown* sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan segera mentransfer denda 2% perbulan sebagai denda kelalaian pencairan kredit. Bank Hastin selaku Agen Fasilitas telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Bank Sindikasi tidak berkewajiban untuk melakukan pencairan fasilitas kredit ataupun membayar denda sebesar 2% per bulan seperti yang diminta oleh Debitur, dikarenakan Debitur telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu karena prasyarat penarikan pinjaman tidak terpenuhi. Namun alasan tersebut menunjukkan seolah-olah Para Kreditur akan menghindari dari kewajiban memenuhi prestasinya menyediakan fasilitas kredit bagi Debitur, sekaligus menghindari bahwa sesungguhnya Para Kreditur telah ingkar janji (wanprestasi) dari perjanjian yang telah disepakati.

Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Kreditur kepada Debitur mengakibatkan terbengkalainya pembangunan Hotel The Serai Manado dengan kerugian yang tidak sedikit, kerugian Debitur tersebut sebesar USD 6.296.727.70, dengan perincian sebagai berikut:

| | |
|--|------------------|
| A. Kerugian Materil | |
| 1. Kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan | USD 4.549.348.64 |
| 2. Kerugian bunga pinjaman yang harus dibayarkan | USD 1.747.379.06 |
| B. Kerugian atas keuntungan yang akan diperoleh | |
| Asumsi: The Serai Manado telah beroperasi | |
| selama 2 tahun | USD 2.000.000 |
| C. Kerugian Imateril | USD 2.000.000 + |
| Total Kerugian | USD 6.296.727.70 |

oleh karena itu, Debitur memutuskan untuk menggugat Para Kreditur ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Gugatan Wanprestasi.

4.2 Putusan

4.2.1 Para Pihak:

PT. Mandira Pelita Utama (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Tergugat dalam Rekonpensi) melawan (I) PT. Hastin International Bank qq. Tim Likuidasi PT. Hastin International Bank; (II) PT. Bank Merin corp; (III) PT. Bank Papan Sejahtera qq. Tim Likuidasi PT. Bank Papan Sejahtera; (IV) PT. Bank Mayapada; (V) PT. Bank Dagang dan Industri qq. Tim Likuidasi PT. Bank Dagang dan Industri; (VI) PT. Ifi Bank; (VII) PT. Bank Surya qq. Tim Likuidasi PT. Bank Surya (Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi/Penggugat dalam Rekonpensi).

4.2.2 Dalil Penggugat:

Akibat tidak dapat dicairkannya penyediaan fasilitas (pinjaman) kredit (*Term Loan*) dari Para Kreditur, pembangunan Hotel The Serai Manado tidak dapat dilanjutkan. Oleh karena itu, Para Tergugat (Bank Sindikasi) telah **wanprestasi/ingkar janji** dalam melaksanakan prestasinya.

Dengan telah wanprestasi/ingkar janjinya Para Tergugat yang mengakibatkan terbengkalainya Hotel The Serai Manado, telah mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit, oleh karenanya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perjanjian **batal demi hukum**, dengan menghukum Para tergugat mengganti kerugian yang diderita Penggugat secara **tanggung renteng**.

4.2.3 Jawaban Para Tergugat:

Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, oleh karena tidak ada wanprestasi dari Para Tergugat. Terbengkalainya pembangunan hotel bukanlah tanggung jawab Para Tergugat. Seandainya benar (*quod non*) semua isi perjanjian terpenuhi, maka fasilitas kredit yang diberikan oleh Para Tergugat hanyalah untuk

keperluan sebagai konstruksi pembangunan hotel bintang tiga di Manado (perjanjian hal. 3). Permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim yang meminta agar perjanjian batal demi hukum adalah suatu permohonan yang sama sekali tidak berdasar. Apalagi argumentasi Penggugat untuk mengajukan permohonan tersebut. Dengan demikian, permohonan agar Para Tergugat mengganti kerugian sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak.

4.2.4 Dalil Penggugat Rekonpensi:

Dilihat dari perjanjian kredit sindikasi sebagaimana tersebut dalam akte-akte perjanjian yang ada, sebenarnya Penggugatlah yang telah melakukan wanprestasi terhadap Para Tergugat, karena nyata Penggugat telah tidak memenuhi, tidak menjalankan dan tidak mematuhi isi Perjanjian Kredit Sindikasi *aquo* padahal nyata-nyata Para Tergugat telah memberikan kelonggaran untuk itu. Jelas dan nyatanya Penggugatlah yang telah wanprestasi, yakni tidak memenuhi, tidak menjalankan dan tidak mematuhi Perjanjian Kredit Sindikasi *aquo*, dengan demikian, maka gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat melakukan wanprestasi sebagaimana yang dimajukannya dalam gugatannya pada perkara ini tidak beralasan hukum, karena itu cukup patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Penggugat dalam posita gugatannya dengan begitu saja telah menyatakan “dimana Para Tergugat (Bank Sindikasi) telah wanprestasi/ingkar janji dalam melaksanakan prestasinya” tanpa menguraikan dalil-dalil yang menjelaskan dan menegaskan tentang peristiwa wanprestasi tersebut. Penggugat juga begitu saja menyatakan “bahwa dengan telah wanprestasi/ingkar janjinya Para Tergugat kepada Penggugat” tanpa menguraikan dalil-dalil yang menjelaskan tentang bagaimana terjadinya wanprestasi tersebut dan bagian mana dari Perjanjian Kredit Sindikasi yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat yang dilanggar, sejak kapan Perjanjian Kredit Sindikasi tersebut dilanggar, dan bagaimana cara terjadinya pelanggaran tersebut, maka cukup patut dan beralasan hukum bagi

Majelis Hukum yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Karena Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi nyata telah wanprestasi, yakni tidak menjalankan dan tidak memenuhi Perjanjian Kredit Sindikasi *aquo*, maka hal itu telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Konpensi, yakni sebesar kredit yang telah dikucurkan kepada Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Konpensi, karena itu cukup patut dan beralasan hukum bagi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Konpensi untuk meminta agar Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 58 tertanggal 6 Maret 1997 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta sepanjang yang berkaitan dengan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Konpensi dinyatakan batal.

4.2.5 Putusan

- **Putusan Nomor: 219/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST**

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi, dengan pertimbangan bahwa bantahan Para Tergugat tidak dipenuhinya prasyarat permintaan fasilitas pinjaman kredit oleh Penggugat tidaklah terbukti atau dengan perkataan lain tidak beralasan. Pengadilan Negeri berpendapat bahwa telah cukup terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, yaitu tidak memberikan fasilitas kredit sebagaimana yang telah disepakati dengan tegas dalam Perjanjian Kredit Sindikasi antara Penggugat dengan Para Tergugat berdasar Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 58 tertanggal 6 Maret 1997 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Oleh karena itu, permintaan Penggugat dengan Perjanjian Kredit Sindikasi antara Penggugat dengan Para Tergugat dinyatakan batal demi hukum adalah beralasan untuk dikabulkan.

- **Putusan Nomor: 315/PDT/2000/PT.DKI**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam memori banding Para Pembanding tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah tepat dan beralasan menurut hukum, karena itu oleh Pengadilan Tinggi diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini, Namun, Pengadilan Tinggi memandang perlu memperbaiki amar putusan tersebut. Amar putusan Tingkat Pertama yang diperbaiki salah satunya adalah mengenai “Menyatakan kesepakatan Kredit Sindikasi, sesuai dengan perjanjian yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, Akta No. 58, tanggal 6 Maret 1997 batal demi hukum”. Menurut pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi, amar tersebut perlu diperbaiki dengan alasan sesuai bunyi Pasal 1266 KUHPer tentang perjanjian timbal balik. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka perjanjian yang demikian tidak batal demi hukum melainkan harus dimintakan pembatalannya kepada Hakim. Maka, dalam putusannya, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan kesepakatan Kredit Sindikasi, sesuai dengan perjanjian yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, Akta No. 58, tanggal 6 Maret 1997 adalah batal.

- **Putusan Nomor: 3303 K/Pdt/2001**

Majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, dengan pertimbangan bahwa keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum.

4.3 Analisis Kasus

Putusan Hakim terhadap perjanjian kredit sindikasi antara PT. Mandira Pelita Utama (Debitur) dengan PT. Hastin International Bank; PT. Bank Merin corp; PT.

Bank Papan Sejahtera; PT. Bank Mayapada; PT. Bank Dagang dan Industri; PT. Ifi Bank; PT. Bank Surya (Para Kreditur) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim dengan melakukan komparasi berdasarkan teori dan mekanisme praktek yang terjadi yang terjadi dalam masyarakat.

Gugatan PT. Mandira Pelita Utama bermula karena tidak dipenuhinya Permohonan *Drawdown* ke-dua Penggugat tertanggal 28 Oktober 1997, sebesar USD 800.000 kepada PT. Hastin International Bank selaku Agen Fasilitas dan Agen Jaminan, kemudian tidak dipenuhinya kembali Permohonan *Drawdown* tertanggal 24 Februari 1998. Kemudian setelah diadakan pertemuan antara Debitur dengan Kreditur (Bank Hastin) pada tanggal 08 Mei 1998, Debitur kembali mengajukan Permohonan *Drawdown* yang kembali tidak dipenuhi oleh Kreditur dengan memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa bank sindikasi tidak dapat menyetujui/memenuhi permintaan dari nasabah PT. Mandira Pelita Utama, akibat situasi moneter.

Dengan tidak dipenuhinya Permohonan Debitur tersebut, maka Debitur mensomasi Para Tergugat melalui Agen Fasilitas sebanyak tiga kali, yaitu: Surat Nomor 011/MPU/I/99 tertanggal 29 Januari 1999; 018/MPU/II/99 tertanggal 18 Februari 1999; 019/MPU/III/99 tertanggal 25 Februari 1999. Somasi ini dilakukan dengan prosedur yang benar oleh Debitur, karena sebelum mengajukan gugatan ke muka pengadilan, pihak yang merasa haknya dirugikan sebelumnya harus memberi peringatan kepada pihak melakukan wanprestasi. Peringatan tersebut dapat berupa *Sommatie* (somasi) maupun *Ingebreke Stelling*. Sebenarnya somasi tersebut tidak akan menimbulkan masalah jika Para Kreditur segera memenuhi kewajibannya, namun masalah akan timbul apabila Para Kreditur tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Namun, Para Kreditur tetap tidak memenuhi kewajibannya, melainkan memberikan jawaban melalui Surat No. 033/MCDB/II/EXT-99/AY yang pada pokoknya Para Kreditur tersebut tidak berkewajiban untuk melakukan pencairan fasilitas kredit ataupun membayar denda dikarenakan Debitur telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu karena prasyarat penarikan fasilitas pinjaman tidak dipenuhi.

Dalam pertimbangan Hakim yang memeriksa kasus tersebut, dinyatakan bahwa bantahan Para Tergugat tidaklah terbukti atau dengan perkataan lain tidak beralasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Para Kreditur menghindari dari kewajibannya yaitu memberikan fasilitas kredit kepada Debitur sesuai dengan perjanjian kredit sindikasi yang telah mereka sepakati. Oleh karena itu, Para Kreditur dapat dianggap telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi terjadi dalam empat kemungkinan, yaitu:¹⁵⁰

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam hal ini, Para Kreditur memenuhi unsur dari kemungkinan pertama, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Apabila pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi ternyata tidak melaksanakan atau melalaikan prestasinya maka dia akan berada dalam keadaan wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum bagi dirinya. Keadaan wanprestasi merupakan suatu situasi yang terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau membiarkan suatu keadaan berlangsung sedemikian rupa, sehingga pihak lainnya dirugikan secara tidak adil karena tidak dapat menikmati haknya berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama.¹⁵¹ Oleh karena itu, Debitur dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas wanprestasi yang dilakukan Para Kreditur. Dalam Putusannya, Hakim menyatakan bahwa Para Kreditur telah melakukan wanprestasi.

Selain meminta agar Para Kreditur dinyatakan telah melakukan wanprestasi, Debitur juga meminta Hakim untuk menyatakan kesepakatan kredit sindikasi, sesuai dengan perjanjian yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, Akta No. 58, tanggal 6 Maret 1997 batal demi hukum. Gugatan tersebut

¹⁵⁰ Subekti (a), *Op. Cit.*

¹⁵¹ Johannes Ibrahim, *Op. Cit.*, hal. 52.

sesuai dengan tata cara pembatalan perjanjian, menurut Prof. Subekti, perjanjian dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim salah satunya adalah dengan cara aktif, yaitu menuntut pembatalan perjanjian di depan hakim.¹⁵² Menurut Pasal 1415 KUHPer, permintaan pembatalan perjanjian ini dibatasi sampai suatu batas waktu tertentu, yaitu 5 tahun.¹⁵³ Dengan demikian, gugatan Debitur agar dinyatakan perjanjian batal demi hukum oleh Hakim telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam pertimbangan Hakim, karena Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit sindikasi antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut, maka permintaan Penggugat atas pembatalan perjanjian tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan. Namun, karena perjanjian yang dilakukan merupakan perjanjian timbal balik, maka wanprestasi dari satu pihak, memberikan kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUHPer). Maka, seharusnya Hakim menyatakan bahwa perjanjian kredit sindikasi tersebut adalah batal.

Selain dapat meminta pembatalan atas perjanjian tersebut, Debitur juga dapat menuntut ganti rugi kepada Para Kreditur. Karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka pihak yang menderita kerugian tersebut, yang merupakan pihak Debitur dalam kasus ini, dapat meminta ganti rugi terhadap pihak yang menimbulkan kerugian, dalam hal ini Para Kreditur. Gugatan wanprestasi yang diajukan Debitur adalah untuk menempatkan Penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi. Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan. Ganti rugi yang dituntut Debitur dalam petitum gugatannya ialah sebesar USD 6.296.727.70, dengan perincian sebagai berikut:

D. Kerugian Materil

¹⁵² R. Subekti (a), *Op. Cit.*, hal. 75-76.

¹⁵³ Simanjuntak, *Op. Cit.*, hal. 347.

| | | |
|--|------------|--------------------|
| 3. Kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan | USD | 4.549.348.64 |
| 4. Kerugian bunga pinjaman yang harus dibayarkan | USD | 1.747.379.06 |
| E. Kerugian atas keuntungan yang akan diperoleh | | |
| Asumsi: The Serai Manado telah beroperasi selama 2 tahun | | |
| | USD | 2.000.000 |
| F. Kerugian Imateril | <u>USD</u> | <u>2.000.000</u> + |
| Total Kerugian | USD | 6.296.727.70 |

Ganti rugi yang diajukan oleh Debitur tersebut adalah wajar karena dalam wanprestasi pihak yang melakukan wanprestasi diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga, sesuai dengan unsur-unsur ganti kerugian yang terdapat dalam Pasal 1246 KUHPer. Ganti rugi yang diajukan Debitur pun tidak melampaui batasan-batasan mengenai ganti-kerugian yang diatur dalam Pasal 1247 dan 1248 KUHPer. Kerugian yang harus dibayar sebagai akibat dari wanprestasi adalah sebagai berikut:¹⁵⁴

1. Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat;
2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi.

Mengenai ganti rugi yang diajukan oleh Debitur tersebut, dalam pertimbangannya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi, maka tuntutan ganti-kerugian adalah beralasan untuk dikabulkan sepanjang cukup bukti tentang adanya kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena pertimbangan tersebut, maka dalam Putusannya, Hakim mengabulkan gugatan Debitur dengan nominal ganti rugi yang sama dengan gugatannya.

Namun, Hakim tidak mengabulkan gugatan Debitur mengenai pemenuhan ganti rugi secara tanggung renteng. Hal tersebut dinyatakan dalam pertimbangan dan putusan Hakim yaitu ganti-kerugian haruslah dibebankan kepada Para Tergugat sesuai dengan porsi keikutsertaan Para Tergugat dalam Perjanjian Kredit Sindikasi.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hal. 343.

Hal tersebut menegaskan bahwa prinsip tanggung renteng dalam hal kreditur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit sindikasi adalah tidak dapat diterapkan. Karena, sekalipun suatu fasilitas kredit sindikasi adalah suatu totalitas dan bukannya kombinasi dari sejumlah fasilitas bilateral, namun tanggung jawab dari masing-masing bank peserta dalam sindikasi itu tidak bersifat tanggung renteng. Artinya, bahwa masing-masing bank peserta hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah kredit yang menjadi komitmennya. Tanggung jawab dari masing-masing bank di dalam sindikasi tidak merupakan tanggung jawab di mana suatu bank menjamin bank lainnya.¹⁵⁵


Pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Hakim tidak menemukan hal-hal yang melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam memori banding Para Pembanding (Para Kreditur), karena sudah tepat dan beralasan menurut hukum, maka Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama. Namun, Pengadilan Tinggi memandang perlu memperbaiki amar putusan tersebut. Amar putusan Tingkat Pertama yang diperbaiki salah satunya adalah mengenai “Menyatakan kesepakatan Kredit Sindikasi, sesuai dengan perjanjian yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, Akta No. 58, tanggal 6 Maret 1997 batal demi hukum”.

Menurut pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi, amar tersebut perlu diperbaiki dengan alasan sesuai bunyi Pasal 1266 KUHPer tentang perjanjian timbal balik. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka perjanjian yang demikian tidak batal demi hukum melainkan harus dimintakan pembatalannya kepada Hakim. Maka, dalam putusannya, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan kesepakatan Kredit Sindikasi, sesuai dengan perjanjian yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, Akta No. 58, tanggal 6 Maret 1997 adalah batal. Penulis sependapat dan setuju dengan pertimbangan dan

¹⁵⁵ Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 12.

putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, karena sesuai dengan Pasal 1266 KUHPer mengenai perjanjian timbal balik.

Dalam kasasi, permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi (Para Kreditur) ditolak oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Hal ini menegaskan bahwa pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya penerapan kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985.



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang antara lain:

1. Kredit sindikasi melibatkan lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam suatu fasilitas sindikasi, diberikan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi. Dalam kredit sindikasi hanya ada satu dokumentasi kredit, karena dokumentasi inilah yang menjadi pegangan bagi semua bank peserta sindikasi secara bersama-sama. Kemudian sindikasi tersebut diadministrasikan oleh satu agen (*agent*) yang sama bagi semua bank peserta sindikasi. Bila tidak demikian halnya, maka terpaksa harus ada serangkaian fasilitas bilateral (dua pihak), yang sama tetapi mandiri, antara masing-masing bank peserta dengan nasabah. Setelah sindikasi dari kredit yang diinginkan oleh calon nasabah debitur terbentuk dan kesepakatan mengenai syarat-syarat dari pemberian kredit itu antara bank-bank pemberi kredit dan calon penerima kredit telah pula dicapai, maka dituangkanlah kesepakatan itu dalam suatu perjanjian yang disebut “perjanjian kredit sindikasi” atau *syndicated loan agreement*. Perjanjian kredit sindikasi merupakan dokumen yang paling penting di antara dokumen-dokumen lain yang menyangkut pemberian kredit sindikasi tersebut. Dalam perjanjian kredit diatur segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik pihak pemberi kredit maupun penerima kredit. Juga ditentukan kewenangan dan kewajiban dari *agent bank* yang ditunjuk.

Apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian kredit sindikasi yang telah disepakati tersebut, maka pihak yang terugikan dapat meminta pembatalan perjanjian oleh hakim, karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian timbal balik, maka wanprestasi dari satu pihak, memberikan kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian melalui hakim;

2. Selain dapat meminta pembatalan atas perjanjian tersebut, pihak yang terugikan juga dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan, maka sepanjang cukup bukti mengenai kerugian tersebut, tuntutan ganti rugi dapat dikabulkan oleh hakim. Namun, prinsip tanggung renteng (tanggung-menanggung) tidak dapat diterapkan dalam perjanjian kredit sindikasi, dalam hal kreditur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, karena sekalipun suatu fasilitas kredit sindikasi adalah suatu totalitas dan bukannya kombinasi dari sejumlah fasilitas bilateral, namun tanggung jawab dari masing-masing bank peserta dalam sindikasi itu tidak bersifat tanggung renteng. Artinya, bahwa masing-masing bank peserta hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah kredit yang menjadi komitmennya. Tanggung jawab dari masing-masing bank di dalam sindikasi tidak merupakan tanggung jawab di mana suatu bank menjamin bank lainnya.

5.2 Saran

Berdasarkan penulisan skripsi ini, maka penulis ingin menyampaikan saran yang semoga bermanfaat bagi penerapan aspek hukum dalam hal terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian kredit sindikasi oleh kreditur, saran tersebut adalah klausul mengenai akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur harus dimuat dengan jelas dalam perjanjian kredit sindikasi, hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan debitur. Klausul selanjutnya yang harus dimuat dalam perjanjian tersebut adalah mengenai ganti rugi yang harus dipenuhi oleh para kreditur apabila melakukan wanprestasi, karena dalam perjanjian kredit sindikasi tidak dapat

diterapkan prinsip tanggung renteng, maka pembagian ganti rugi harus sesuai dengan proporsi keikutsertaan masing-masing kreditur sindikasi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : PT Alumni. 1994.

_____. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung : Alumni. 1989.

Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2007.

Black, Henry Cambell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn : West Publishing Co. 1990.

Burgess, Robert. *Corporate Finance Law*. London: Sweet & Maxwell. 1992.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. III cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.

Fuady, Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1996.

Hadiwidjaja, H. *Analisa Kredit*. Bandung : Pionir Jaya. 1991.

Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni. 1986.

Hay, Marhainis Abdul. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita. 1975.

Hurn, Stanley. *Syndicated Loans*. New York etc : Woodhead-Faulkner. 1990.

Universitas Indonesia

Ibrahim, Johanes. *Cross Default dan Cross Collatreal Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung : Rafika Aditama. 2004.

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2002.

Mahdi, Sri Soesilowati Surini, Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono. *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*, cet.1. Jakarta : CV Gitama Jaya. 2005.

Mamudji, Sri, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.

McDonald, Robert P. *Internatiomal Syndicated Loans*. London: Euromoney Publication. 1982.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*, cet. 3. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 1992.

Naja, H.R Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2005.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Grafiti. 1997.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, cet. 25. Jakarta: PT Intermasa. 2005.

_____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa. 2003.

_____. *Aneka Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1995.

_____. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, cet. 5. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1991.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, cet. 9. Bandung : Sumur Bandung. 1991.

Satrio, J. *Hukum Jaminan Kebendaan*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti. 1993.

Siamat, Dahlan. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta : Intermedia. 1995.

Sihombing, Jonker. *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*. Bandung : PT Alumni. 2009.

Simanjuntak, P. N. H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Djambatan. 1999.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers. 2007.

Suharno. *Analisa Kredit*. Jakarta : Djambatan. 2003.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2004.

Tennekoon, Ravi C. *The Law and Regulation of International Finance*. London : Butterworths. 1991.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka. 2003.

Wardoyo, Ch. Gatot. *Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank*, dikutip dari: Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Sakti. 1995.

Wijaya, Gunawan dan Kartini Muljadi. *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2003

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No.3790.

_____. *Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah*, UU No. 4 Tahun 1996, LN No.42 Tahun 1996.

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, cet. 24. Jakarta : Pradnya Paramitha. 1994.

ARTIKEL

Husein, Yunus. Kredit Sindikasi, Perkembangan Perbankan, Jakarta-Jakarta, Edisi 425. (Maret-April 1994).

TESIS DAN PIDATO

Agustina, Rosa. *Perkembangan Perjanjian Innominat di Indonesia dan Perlindungan Pihak yang Lemah (Studi Mengenal Perjanjian Leasing, Factoring, dan Franchising)*. Tesis Magister Hukum Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1995.

Kamello, Tan. *Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank dengan Nasabah*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2006.

INTERNET

Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur, *Pembentukan KKPPI*, (<http://www.KKPPI.go.id>), diakses pada 28 Desember 2010.